

**HASIL PENYELARASAN  
NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENGESAHAN *TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS*  
(TRAKTAT MENGENAI PELARANGAN SENJATA NUKLIR)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenanNya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) telah selesai disusun. Penyusunan Naskah Akademik ini telah melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan semua pihak terkait, baik kalangan pemerintahan/lembaga pemerintah, akademisi dan pengamat dan para ahli.

Proses inklusifitas ini menjadi penting agar Naskah Akademik dapat diperkaya dari berbagai dimensi dan sudut pandang serta memenuhi persyaratan peraturan dan ketentuan sebagai sebuah naskah yang mendukung proses pengesahan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik ini juga telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

Pengesahan traktat dimaksud merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk berperan aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.


Upaya perwujudan amanat dimaksud, antara lain, melalui peran aktif dan konstruktif Indonesia, baik dalam tataran regional maupun global, dalam upaya pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir atau senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction* (WMD)). Upaya pengesahan dimaksud juga sebagai bentuk konsistensi komitmen Indonesia sebagai salah satu negara penanda tangan (*signatory state*) Traktat dimaksud pada tanggal 20 September 2017, di sela-sela *High Level Week* SMU PBB ke-72 tahun 2017 oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) mewakili Pemerintah Indonesia.

Sehubungan dengan selesai disusunnya Naskah Akademik ini, diharapkan akan mendukung proses pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang

Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

Jakarta, 22 April 2022

Plt. Direktur Jenderal Hukum dan  
Perjanjian Internasional

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AK Jailani', enclosed within a faint, irregular border.

Abdul Kadir Jailani  
NIP. 19660318 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang yang disampaikan pemrakarsa.

Selanjutnya, tim penyelarasan naskah akademik dibentuk dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 Januari 2022 Nomor PHN-02.HN.02.04 Tahun 2022 dan bertugas menyelaraskan sistematika dan materi muatan Naskah Akademik sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir), termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik dengan memberikan saran dan masukan untuk melengkapi materi muatan Naskah Akademik ini. Namun demikian, kami menyadari bahwa sangat mungkin masih terdapat kajian yang belum terakomodir di dalam materi muatan Naskah Akademik.

Akhirnya, kami berharap Naskah Akademik yang telah diselaraskan ini dapat menjadi dokumen komprehensif yang menjadi acuan dalam penyusunan

dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

Jakarta, 25 April 2022

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP.19710501 199303 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A Latar Belakang .....	1
B Identifikasi Masalah.....	11
C Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
D Metode.....	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
A. Kajian Teoretis.....	15
1. Hukum Internasional .....	15
2. Teori Perjanjian Internasional .....	17
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma. 19	
1. Asas Kedaulatan .....	19
2. Asas Kemanusiaan.....	20
3. Asas Keseimbangan Tanggung Jawab dalam Menjaga Perdamaian Dunia .....	21
4. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum .....	23
5. Asas Itikad Baik.....	23
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	42
A. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Kompensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.....	42
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir.....	44
C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara).....	45
D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.....	48
E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) .....	55
F. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir).....	56

G. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.	50
H. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	53
I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Kepolisian	55
J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	59
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	<b>61</b>
A. Landasan Filosofis	61
B. Landasan Sosiologis	62
C. Landasan Yuridis	66
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>69</b>
A. Sasaran	69
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	69
1. Arah Pengaturan	69
2. Jangkauan Pengaturan	69
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	70
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>81</b>
A. Simpulan	81
B. Saran	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>85</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea IV secara jelas mendeskripsikan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaannya. Indonesia secara spesifik diamanatkan untuk berperan aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan dimaksud berkaitan erat dengan penciptaan lingkungan kawasan dan global yang kondusif, aman serta damai guna mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional yang pada gilirannya dapat memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif, Pemerintah Indonesia telah memainkan peran aktif baik dalam tataran kawasan maupun global, guna mencapai tujuan dimaksud. Salah satu peran aktif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia adalah upaya pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir atau senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction /WMD*).

Penggunaan senjata nuklir pada Perang Dunia II di Hiroshima dan Nagasaki menjadi bukti nyata dampak buruk dan bencana kemanusiaan dimaksud. Senjata nuklir dengan daya ledak 15 kiloton (KT) dan 22 KT telah menewaskan lebih dari 210 ribu korban jiwa dan menghancurkan lebih dari 70 persen infrastruktur kedua kota tersebut. Dampak lingkungan dan kemanusiaan dari dua ledakan senjata nuklir tersebut masih berlangsung hingga saat ini, antara lain melalui cacat fisik, cacat genetika dan penyakit kanker.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tomonaga, M. (2019). *The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki: A Summary of the Human Consequences, 1945-2018, and Lessons for Homo sapiens*



Pasca Perang Dunia II, kepemilikan senjata nuklir tidak terlepas dari persaingan kekuatan politik (*major power politics*) negara-negara besar, khususnya antara Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kepemilikan senjata dimaksud secara langsung memberikan daya ungkit politis (*political leverage*) melalui keberadaan ancaman kredibel secara konstan (*constant credible threat*)<sup>2</sup> guna mempertebal prestise negara pemilik dan sebagai faktor pencegah serangan senjata dimaksud. Secara tidak langsung, kepemilikan senjata nuklir juga memperkuat cakupan pengaruh (*sphere of influence*) kepentingan ekonomi global negara pemilik.

Dalam lingkup pengaturan senjata nuklir, rezim multilateral atau sistem yang saat ini berlaku dan dijalankan oleh banyak negara hanya diatur oleh *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT).<sup>3</sup> Traktat dimaksud dalam pembentukannya bersifat diskriminatif dengan dikenalkannya dikotomi antara negara pemilik senjata nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*) dan negara bukan pemilik senjata nuklir (*Non-Nuclear Weapon States/NNWS*). NPT disepakati pada tahun 1968 sebagai kompromi (*grand bargain*) bahwa NNWS tidak akan mengembangkan senjata nuklir (nonproliferasi) namun diakui hak berdaulatnya untuk memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai.<sup>4</sup> Sementara itu, NWS berjanji untuk memulai langkah-langkah konkrit menuju pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh.

---

to *End the Nuclear Weapon Age*. Diakses pada Juni 2021, dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2019.1681226>

<sup>2</sup> Ancaman kredibel secara konstan berarti sebuah ancaman yang dibuat dengan tujuan untuk menyebabkan target ancamannya secara rasional merasa terancam terus-menerus.

<sup>3</sup> Indonesia sudah meratifikasi NPT melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir

<sup>4</sup> Weiss, L. (2003). *Nuclear-Weapon States and the Grand Bargain*. Diakses pada Juni 2021, dari [https://www.armscontrol.org/act/2003\\_12/Weiss](https://www.armscontrol.org/act/2003_12/Weiss)

NPT menggariskan kewajiban penerapan 3 (tiga) pilar utama traktat dimaksud secara berimbang, yakni pelucutan, nonproliferasi dan hak berdaulat penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, namun secara substantif NPT tidak mengatur aspek pelarangan atau membuat tidak sah dari pengembangan, pembuatan, kepemilikan, pengalihan, penggunaan dan penyimpanan senjata itu sendiri. Tanpa adanya aspek pelarangan atau membuat tidak sah senjata nuklir, hingga saat ini upaya pelucutan senjata dimaksud hanya secara eksklusif didasarkan pada itikad baik (*good faith*) NWS sebagaimana diatur dalam Pasal VI NPT sehingga tidak terdapat obligasi mengikat dan memaksa secara internasional guna mencapai pelarangan senjata nuklir secara global. Konferensi Reviu (*Review Conference*) NPT pada tahun 1995 bahkan menyepakati agar masa berlaku Traktat dimaksud tidak dibatasi melalui adopsi perpanjangan tanpa batas (*indefinite extension*). Hasil dimaksud semakin membuat tidak adanya batasan waktu tetap yang menjadi patokan negara pihak, khususnya NWS untuk memenuhi komitmen pelucutan menyeluruh senjata nuklirnya melalui Pasal VI NPT.<sup>5</sup>

Secara empiris, rezim multilateral terkait yang berlaku saat ini belum mampu memberikan tekanan politik, moral dan efek paksa guna memajukan agenda pelucutan senjata nuklir secara global yang tertinggal. Implementasi komitmen NWS di bawah NPT, salah satunya melalui *64 action plans* hasil *Review Conference* di tahun 2010, juga tidak menunjukkan kemajuan berarti bahkan sekedar

---

<sup>5</sup> Pasal VI NPT berbunyi “*Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control*”.

untuk berkomitmen pada tujuan minimal upaya tersebut.<sup>6</sup> Indikasinya terlihat dari implementasi doktrin militer NWS terkini, antara lain *Nuclear Posture Review* (NPR) tahun 2018 yang di dalamnya tercantum upaya modernisasi persenjataan nuklir dan peluncurnya dengan teknologi terkini. Contoh konkritnya yaitu melalui rencana belanja modernisasi persenjataan nuklir AS sebesar \$ 1,7 triliun selama 30 tahun ke depan yang setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Kanada.<sup>7</sup> Disisi lain, Inggris melalui *Integrated Review* mereka pada tahun 2021 berusaha meningkatkan anggaran keamanannya termasuk di dalamnya pembaruan kebijakan nuklir yang menjadikan negara tersebut negara dengan anggaran keamanan terbesar dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Selain itu, Inggris juga akan meningkatkan kebijakan persediaan senjata nuklirnya mencapai 40% dari 180 menjadi 260.<sup>8</sup> Kebijakan tersebut dapat menyebabkan berbagai upaya modernisasi hulu ledak dan teknologi peluncur senjata nuklir oleh India dan Pakistan yang juga merupakan NWS namun bukan merupakan negara anggota NPT. NPR dan *Integrated Review* Inggris yang kembali bersifat ekspansif dan bertentangan dengan semangat pelucutan senjata karenanya semakin memperburuk komitmen terhadap pelucutan senjata dan nonproliferasi.

---

<sup>6</sup> Carlson, J. (2019). *Is the NPT Still Relevant? – How to Progress the NPT's Disarmament Provisions*. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*

<sup>7</sup> Mousavian, S. (2018). *Disarmament: The Forgotten Premises of Non-Proliferation*. Diakses pada Juni 2021 dari <https://lobelog.com/disarmament-the-forgotten-premises-of-non-proliferation/>

<sup>8</sup> HM Government (2021) *Global Britain in a Competitive Age the Integrated Review of Security Defence Development and Foreign Policy*. Diakses pada 21 Maret 2022 dari [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/975077/Global\\_Britain\\_in\\_a\\_Competitive\\_Age\\_the\\_Integrated\\_Review\\_of\\_Security\\_\\_Defence\\_\\_Development\\_and\\_Foreign\\_Policy.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975077/Global_Britain_in_a_Competitive_Age_the_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf)

Dalam perkembangannya, proses dan upaya menuju pelucutan senjata nuklir yang menyeluruh terus mendapatkan tantangan karena konsistensi sikap NWS yang menunjukkan bahwa peranan senjata dimaksud masih relevan dan semakin sentral bagi mereka, baik NWS yang menjadi negara pihak NPT maupun yang bukan negara pihak Traktat. Memasuki abad ke-21, senjata nuklir masih saja berfungsi sebagai kebijakan penggentar (*deterrence policy*) negara pemilik senjata dimaksud, baik dalam aspek geopolitik dengan nuansa persaingan negara-negara besar (*great powers competition*) maupun keseimbangan keamanan strategis kawasan (*regional strategic security*), seperti dalam hubungan India dan Pakistan. Sementara itu, masalah keamanan di Semenanjung Korea dan percobaan senjata nuklir oleh Korea Utara serta keterlibatan dua negara besar AS dan RRT dalam konflik di Semenanjung Korea akan menimbulkan potensi ancaman keamanan di kawasan terdekat Indonesia, Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang rentan terhadap potensi konflik militer yang dapat berujung pada penggunaan senjata nuklir mengingat adanya kepentingan strategis negara-negara besar di kawasan ini. Terlebih, Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan keberadaan senjata nuklir paling besar dibandingkan kawasan lainnya di dunia.<sup>9</sup> Realita dimaksud akhirnya menimbulkan persoalan dalam proses pelucutan senjata nuklir yang melibatkan kepentingan negara pemilik (sebagai *strategic tools*) melawan negara bukan pemilik senjata nuklir

---

<sup>9</sup> Menurut SIPRI tahun 2021, jumlah kepemilikan inventaris senjata nuklir negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik diantaranya: AS memiliki 5.550, RRT memiliki 350, Rusia memiliki 6.255, Korea Utara memiliki 40-50, India memiliki 156 dan Pakistan memiliki 165.

(menilai dampak ledakan senjata nuklir bertentangan dengan kemanusiaan).

Merujuk situasi geopolitik dan keamanan terkini di kawasan Indo-Pasifik, memperlihatkan secara jelas adanya rivalitas antara kekuatan negara-negara pemilik senjata nuklir yang ditandai pembentukan suatu pakta keamanan atau kerja sama di bidang pertahanan dengan melibatkan sejumlah negara pemilik senjata nuklir dan negara non pemilik senjata nuklir yang bertujuan mengembangkan teknologi militer dengan memanfaatkan teknologi nuklir. Rivalitas tersebut dikhawatirkan akan memicu adanya perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang berkepentingan dalam stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia perlu memainkan peranan penting yang konstruktif agar kawasan dimaksud tidak menjadi wahana ajang pengembangan senjata nuklir (*nuclear weapons build up*) oleh negara-negara yang memiliki kapasitas yang nantinya dapat digunakan untuk memperkuat kontestasi pengaruh negara besar di kawasan Indo-Pasifik.

Guna mengimbangi postur dan kekuatan militer negara pemilik senjata nuklir, negara bukan pemilik senjata nuklir dan organisasi kemasyarakatan (*civil society organization/CSO*) perlu menggalang kerja sama dengan dasar kemauan yang sama (*coalition of the willing*) dalam isu pelucutan senjata dimaksud. Kerja sama tersebut menjadi wadah kolaborasi dan pelibatan CSO yang relevan guna memberikan tekanan politik kolektif kepada negara pemilik senjata nuklir. Tekanan dimaksud bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa upaya pelucutan senjata nuklir sebagai bagian dari ekspresi nilai kemanusiaan dan fungsi regulasi yang mengikat secara internasional. Peranan kerja sama tersebut sejalan dengan peranan Indonesia yang selama ini telah berjalan selaku Ketua Kelompok

Kerja Pelucutan Senjata di Gerakan Non Blok (GNB) sejak tahun 1994.

Pendekatan dimaksud merupakan upaya baru yang inklusif dalam menciptakan dunia yang terbebas dari ancaman penggunaan dan keberadaan senjata nuklir. Elemen utama yang perlu diperkuat dan diimplementasikan pada rezim multilateral dimaksud yang tidak dicakup oleh NPT adalah dengan memberikan kewajiban moral yang mengikat semua negara guna membuat tidak sah dan melarang pengembangan, pembuatan, kepemilikan, pengalihan, penggunaan, dan penyimpanan senjata nuklir. Penerapan aspek membuat tidak sah tersebut akan efektif dengan mengubah perspektif terkait keberadaan dan penggunaan senjata nuklir yang akan berdampak buruk terhadap kemanusiaan. Pendekatan tersebut pada akhirnya meletakkan hak hidup damai terbebas dari ancaman ledakan senjata nuklir sebagai hak yang dapat diakses oleh setiap manusia. Hal ini berbeda dengan perspektif keamanan yang selama ini berlaku termasuk pada NPT yang justru menjadi batu sandungan dalam memajukan agenda pelucutan senjata nuklir secara komprehensif.

Perubahan perspektif dalam melihat relevansi dan ancaman senjata nuklir dengan perdamaian dan keamanan internasional sejalan dengan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Jaminan paling efektif dan berkesinambungan dalam melindungi manusia dari ancaman ledakan senjata nuklir hanyalah melalui pelarangan senjata nuklir tanpa syarat, mengikat secara hukum, nondiskriminatif, dan berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali. Indonesia selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pelucutan Senjata Pemusnah Massal di GNB, bersama negara-negara GNB umumnya juga memandang bahwa instrumen hukum internasional terkait senjata nuklir yang ada saat ini belum secara khusus mengatur

mengenai pelarangan kepemilikan, pengembangan, produksi, pengalihan, akuisisi, dan penggunaan senjata dimaksud.

Prinsip inilah yang menjadi dasar dukungan dan peran aktif Pemerintah Indonesia dalam proses pembahasan dan adopsi *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) yang selanjutnya disebut TPNW. TPNW sebagai suatu kerangka hukum internasional dinilai secara komprehensif mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut upaya membuat tidak sah dan pelarangan senjata nuklir secara global serta jaminan hak berdaulat setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Elemen membuat tidak sah dan kriminalisasi dengan sendirinya memberikan tekanan kepada NWS melalui pemberian stigma negatif secara global atas keberadaan dan kepemilikan senjata nuklir. Selain itu, keberadaan dan pemberlakuan TPNW diharapkan dapat menyegarkan kembali implementasi komitmen pelucutan senjata nuklir oleh NWS yang saat ini cenderung mengalami perlambatan dengan instrumen hukum internasional yang ada sebelumnya.

Sejalan dengan prinsip di atas, Indonesia telah berkontribusi secara konkret dalam setiap tahapan adopsi TPNW. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi (*final report*) *Open Ended Working Group* (OEWG)<sup>10</sup> mengenai '*Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations*' yang diserahkan melalui Resolusi Sidang Majelis Umum (SMU) A/71/371 tahun 2016, maka diselenggarakan Konferensi Negosiasi TPNW (*United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons Leading Towards Their Total Elimination*). Konferensi dimaksud berlangsung dalam 2 sesi, yakni tanggal 27 – 31 Maret 2017 dan 15 Juni – 7 Juli

---

<sup>10</sup> OWG dibentuk berdasarkan Resolusi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB A/RES/70/33 tahun 2015 tentang '*Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations*'

2017 di New York, Amerika Serikat. Presiden konferensi dimaksud adalah Kosta Rika dan Indonesia merupakan salah satu Wakil Presiden mewakili kawasan Asia Pasifik.

Konferensi negosiasi TPNW berhasil mengadopsi Traktat dimaksud pada tanggal 7 Juli 2017 melalui pemungutan suara dengan 122 negara mendukung, 1 negara menolak (Belanda) dan 1 negara abstain (Singapura). TPNW dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 September 2017 di sela-sela *High Level Week* SMU PBB ke-72 tahun 2017. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi mewakili Pemerintah Indonesia menandatangani Traktat tersebut. TPNW mulai berlaku atau *entry into force* tanggal 22 Januari 2021. Sejak diadopsi hingga Desember 2021, telah terdapat 86 negara yang menandatangani TPNW dengan 59 diantaranya telah mengesahkan. Terdapat 6 negara anggota ASEAN yang menjadi negara pihak TPNW, yakni Malaysia, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Selain itu, pengesahan TPNW oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan pelucutan senjata nuklir sekaligus untuk memberikan contoh yang kuat bagi negara-negara lain agar mengikuti langkah Indonesia untuk segera mengesahkan Traktat dimaksud. Pengesahan dapat menjadi upaya penggalangan terhadap proses yang sama oleh negara lainnya sehingga dapat mendorong percepatan berlakunya TPNW.

Agar TPNW dapat segera berlaku setelah ditandatangani, maka Indonesia harus memenuhi ketentuan pemberlakuan yang diatur dalam Pasal 14 TPNW yang menyatakan bahwa “Traktat ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Negara-Negara penandatanganan. Traktat ini terbuka untuk akses”. Adapun dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme prosedur nasional



dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam kaitan ini, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum berupa Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI) dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 10 huruf a UU PI, TPNW dikualifikasikan sebagai jenis perjanjian internasional yang berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Dalam upaya mendorong pengesahan TPNW melalui Undang-Undang agar sejalan dengan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan suatu Naskah Akademik mengenai Rancangan

Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang mendasari keperluan dan manfaat pengesahan TPNW?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Undang-Undang Pengesahan TPNW sebagai dasar pemecahan masalah tersebut yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan TPNW?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan TPNW?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan konsepsi dan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengesahan TPNW.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan TPNW sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dari yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan TPNW.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan TPNW.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan TPNW.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder antara lain undang-undang pengesahan Traktat dan/atau konvensi terkait nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta dokumen *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir). Selain studi pustaka, beberapa bahan hukum lainnya, baik yang

bersifat sekunder maupun tersier, dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis urgensi pengesahan TPNW.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data secara deskriptif dan preskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam riset dan ilmu terkait. Guna melengkapi dan mendukung analisis data dimaksud, upaya lainnya juga dilakukan melalui forum dialog dan rapat koordinasi, yakni:

1. Seminar tentang TPNW bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta tanggal 8 Februari 2019. Seminar tersebut menghadirkan 5 narasumber utama yang terdiri dari para pakar, praktisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan terkait, antara lain dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN); Kementerian Luar Negeri; dan akademisi serta peneliti isu-isu keamanan internasional. Seminar diikuti oleh sekitar 160 peserta yang berasal dari jajaran pejabat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kepolisian RI (Polri), akademisi, serta mahasiswa UGM dan perguruan tinggi di Yogyakarta.
2. Rapat Koordinasi Persiapan Pengesahan TPNW, di Jakarta tanggal 19 Maret 2019. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Bapeten, dan Kementerian Luar Negeri.
3. Rapat Koordinasi Persiapan Pengesahan TPNW secara daring tanggal 9 Oktober 2020 dan 22 Desember 2020. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan,

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, BATAN, dan Bapeten.

4. Rapat Koordinasi Persiapan Pengesahan TPNW oleh Panitia Antarkementerian (PAK) secara daring pada 19 Maret, 31 Maret, 15 April, 10 Mei, 2 Juni, 10 Agustus, dan 18 Oktober 2021. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, BATAN, dan Bapeten.
5. Rangkaian seminar, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *outreach* yang melibatkan kalangan akademisi, *non-governmental organizations* (NGOs) dan pejabat perwakilan K/L terkait pada tanggal 22 Januari 2021, 17 Maret 2021 dan 6 Juli 2021.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Hukum Internasional**

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dua teori utama itu adalah monisme dan dualisme:

- a. Dalam teori dualisme, terdapat pemisahan sistem hukum antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua bentuk hukum dimaksud bersifat terpisah dan tidak berhubungan.<sup>11</sup> Tidak ada relasi superioritas ataupun subordinasi antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam teori ini, suatu negara yang ingin memberlakukan atau mengikat diri pada hukum internasional ke dalam perangkat regulasi atau hukum domestiknya memerlukan suatu pengesahan. Proses ini merupakan bagian transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional suatu negara agar dapat memiliki kekuatan mengikat secara domestik. Pengesahan dimaksud dapat berupa Undang-Undang (UU) ataupun produk hukum lainnya, seperti Keputusan Presiden (Keppres);
- b. Teori monisme dalam hukum internasional memberikan kaitan yang kuat antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam perspektif tersebut, semua hukum

---

<sup>11</sup> Kelsen, Hans. (1992). *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Inggris: Clarendon Press.

merupakan sebuah kesatuan norma.<sup>12</sup> Terdapat dua pendekatan dalam perspektif monisme, yakni (a) monisme dengan supremasi hukum nasional dan (b) monisme dengan superioritas hukum internasional.<sup>13</sup> Dalam poin (a) monisme berawal dari hukum nasional berbagai negara sebagai bagian dari hukum atau norma internasional. Sementara itu, poin (b) mengambil titik awal di mana hukum nasional adalah subordinat dan merupakan bagian dari hukum internasional.

Selain kedua teori di atas, berlakunya hukum internasional dalam peradilan nasional mengacu pada dua doktrin yaitu doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi.<sup>14</sup> Doktrin inkorporasi menyatakan jika hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional pasca penandatanganan dan peratifikasian traktat internasional. Sedangkan doktrin transformasi menyatakan jika diperlukan transformasi ke dalam hukum nasional. Doktrin inkorporasi lebih mendekati teori monisme sedangkan doktrin transformasi lebih mendekati teori dualisme. Indonesia menerapkan teori dualisme.

Indonesia masih menganut sistem hukum *civil law* yakni pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional melalui proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Peratifikasian suatu perjanjian internasional

---

<sup>12</sup> Spaak, Torben. (2013). *Basic Concepts of Public International Law: Monism and Dualism*. Serbia: Faculty of Law University of Belgrade, and others.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Sunyowati, Dina. (2013) Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret. ISSN: 2303-3274. Indonesia: Universitas Airlangga.

yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia merupakan hukum nasional (hukum positif) sebagai dasar penerapannya di dalam praktik.

## **2. Teori Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Terdapat berbagai bentuk perjanjian dimaksud yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait, di antaranya, *Treaties* (Perjanjian Internasional/Traktat); *Convention* (Konvensi); *Charter* (Piagam); dan *Protocol* (Protokol).

Secara umum, traktat merupakan suatu perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Bentuk tertulis dimaksud dapat diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan penunjukan khususnya.<sup>15</sup> Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, pengesahan, akseptasi, persetujuan, dan aksesi atau melalui cara lain yang disetujui.<sup>16</sup> Bentuk kesepakatan yang

---

<sup>15</sup> Artikel 2 *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969

<sup>16</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969



merupakan cara paling penting digunakan adalah penandatanganan dan pengesahan.

Pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu<sup>17</sup> ratifikasi, aksesi, penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*), dan perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya langsung berlaku pada saat penandatanganan (*self-executing*). *Self-executing treaty* adalah jenis perjanjian internasional yang dapat langsung diterapkan sejak perjanjian tersebut diratifikasi atau ditandatangani oleh suatu negara. Namun dalam teori hukum Internasional, selain *self-executing treaty* juga terdapat *non-self executing treaty*. Berbeda dengan *self-executing*, *non-self executing treaty* baru dapat dilaksanakan melalui suatu peraturan perundang-undangan implementasi (*implementing legislation*).

Pembahasan mengenai perjanjian internasional *self-executing* dan *non-self executing* harus dapat dibedakan dengan konsep monisme dan dualisme. *Self-executing* dan *non-self executing* memfokuskan pada implementasi (*enforceability*) suatu perjanjian internasional sementara monisme dan dualisme berfokus pada keabsahan (*validity*) suatu perjanjian internasional.

Ketentuan mengenai penerapan/pelaksanaan perjanjian dalam Pasal 24 Konvensi Wina menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara perunding. Apabila suatu perjanjian secara tegas menetapkan bahwa pengesahan, akseptasi atau persetujuan merupakan cara-cara mengikat diri, sejak dilahirkannya tindakan ini, maka perjanjian tersebut secara yuridis formal menjadi mengikat bagi para pihak.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Pengikatan diri melalui pengesahan juga menjadi syarat dalam Pasal 15 TPNW yang menyatakan bahwa Traktat tersebut akan berlaku (*entry into force*) 90 hari setelah instrumen pengesahan ke-50 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB selaku *depository* TPNW. Mengingat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya TPNW merupakan *non-executing treaty*.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Terdapat beberapa asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam undang-undang, sebagai berikut:

### **1. Asas Kedaulatan**

Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki hak dan kekuasaan penuh untuk mengelola dirinya sendiri, tanpa campur tangan dari sumber atau badan luar. Kedaulatan adalah istilah substantif yang menunjuk otoritas tertinggi atas kebijakan yang akan diambil oleh sebuah negara. Kedaulatan juga sebagai bentuk pelaksanaan atau implementasi kekuasaan negara yang menjadi kepentingan dan prioritas negara itu sendiri yang didasarkan kepada tujuan pembentukan negara. Dalam kaitan ini, Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menerjemahkan kedaulatannya terhadap kewajiban internasionalnya dengan mengikatkan diri kepada perjanjian internasional, termasuk traktat atau konvensi internasional, melalui aksesi maupun pengesahan.

## 2. Asas Kemanusiaan

Asas ini menyatakan bahwa TPNW merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tanggung jawab moral global perlindungan terhadap kemanusiaan, peradaban dan lingkungan hidupnya dari ancaman mematikan dan sangat buruk dari ledakan senjata nuklir. Pelarangan dan penghancuran senjata nuklir merupakan kewajiban etis untuk mencapai dan mempertahankan dunia bebas senjata nuklir, yang merupakan hak bersama sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasional dan kolektif. Selain membentuk norma baru dalam upaya pelarangan dan penghancuran menyeluruh terhadap senjata nuklir, TPNW memperkuat aplikasi perjanjian internasional lainnya yang relevan, diantaranya Hukum Humanitarian Internasional (HHI). Sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 yang salah satunya mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata, pengesahan TPNW dinilai sebagai salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam memastikan penghormatan terhadap HHI. Dengan mengesahkan TPNW, Pemerintah Indonesia telah menghormati prinsip-prinsip HHI, yang sudah dianggap sebagai kebiasaan dalam hukum internasional, yaitu prinsip kepentingan militer (necessity), kemanusiaan (humanity), ksatria (chivalry), pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan pembatasan (limitation)<sup>18</sup>, serta dan kemerdekaan terhadap prinsip kemanusiaan dalam perang

---

<sup>18</sup> Buku Saku “Humanisme Perang, Mengenal Hukum Humaniter Internasional,” Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2021, hlm.3-5

(*jus in bello*) dibandingkan legalitas penggunaan kekerasan (*jus ad bellum*).<sup>19</sup>

### **3. Asas Keseimbangan Tanggung Jawab dalam Menjaga Perdamaian Dunia**

Asas keseimbangan tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia dapat didefinisikan sebagai suatu asas yang menghendaki proporsionalitas antara tanggung jawab negara untuk dapat menjaga perdamaian sesuai dengan amanat konstitusi dan juga kepentingan keamanan nasional. Dalam kaitannya dengan asas tersebut, senjata nuklir merupakan satu-satunya senjata pemusnah massal yang memiliki dampak keamanan signifikan yang belum dilarang kepemilikan, pengembangan, dan pengalihannya melalui kesepakatan internasional yang berlaku. Kekosongan dimaksud menjadi dasar utama keberadaan TPNW. NPT sebagai capaian yang paling krusial dalam hal penghambatan penyebaran senjata nuklir awalnya diharapkan dapat menjawab tujuan dimaksud. Hal ini terlihat dari paragraf pembuka dan Pasal VI dari NPT, yakni:

*“Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples”.*<sup>20</sup>

*“Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control”.*<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> ICRC. *Fundamentals of IHL*. Diakses pada 25 Maret 2022 dari [https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#d\\_iii](https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#d_iii)

<sup>20</sup> Paragraf Preambular 1 dari NPT.

<sup>21</sup> Pasal VI NPT.

Pasal tersebut menekankan kepada konsekuensi merugikan yang disebabkan oleh perang dengan senjata nuklir serta perlunya segala upaya untuk mencegah ancaman tersebut. Setiap Negara Pihak NPT perlu untuk bernegosiasi dalam upaya penghentian perlombaan senjata nuklir dan dalam upaya pelucutan senjata.

Namun demikian, selama lebih dari 5 (lima) dekade sejak berlaku NWS belum mampu memenuhi komitmennya di bawah Pasal VI NPT untuk menghasilkan traktat internasional yang bertujuan untuk menghentikan tujuan dalam pasal tersebut terutama terkait perlombaan senjata dan pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh di bawah kontrol internasional yang ketat dan efektif.

Sejatinya, kesepakatan yang dicapai dalam pembentukan dan pemberlakuan NPT tersebut merupakan sebuah kompromi antara NNWS dan NWS. Kompromi dimaksud pada dasarnya memberikan jaminan hak berdaulat dan akses teknologi dalam pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai sebagai imbalan negara NNWS untuk tidak mengembangkan senjata mematikan dimaksud. Di sisi lain, NSW diminta untuk memulai negosiasi menuju penghancuran menyeluruh senjata nuklir sesuai Pasal VI NPT.

Penggunaan perspektif kemanusiaan dan tekanan moral dengan membuat tidak sah kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir akan menempatkan posisi setiap negara berimbang dan tidak terdiktomi antara NWS dan NNWS. Perspektif dimaksud menjadi dasar hak setiap manusia untuk memiliki akses terhadap keamanan dan terbebas dari ancaman ledakan senjata nuklir sebagai barang milik bersama. Pendekatan dimaksud menjadi modalitas utama

dalam menempatkan penyediaan jaminan keamanan dan keselamatan dari ancaman ledakan senjata nuklir berkesinambungan secara kolektif sehingga menjadi tanggung jawab seluruh negara secara merata. Hal ini juga sejalan dengan upaya bersama guna memelihara keamanan dan perdamaian internasional sebagaimana juga diatur dalam Piagam PBB.

#### **4. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Asas ini menekankan bahwa pengesahan TPNW nantinya akan mampu memberikan kepastian hukum di tataran nasional. Kepastian hukum dimaksud kiranya dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan terkait di dalam negeri untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri Indonesia terkait agenda pelucutan senjata nuklir. Implementasi nasional nantinya dapat kemudian diterjemahkan ke dalam peraturan atau regulasi teknis yang relevan, baik melalui amandemen regulasi yang ada maupun pembentukan aturan hukum yang baru.

#### **5. Asas Iktikad Baik**

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan subyek hukum internasional lain wajib dilaksanakan dengan itikad baik seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU Perjanjian Internasional. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada Perjanjian ini untuk tujuan-tujuan yang baik seperti mendukung adanya pelucutan senjata nuklir. Itikad baik ini berlaku baik dalam pelaksanaannya maupun saat adanya sengketa.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan pelucutan, pelarangan, penyebaran, dan pengawasan senjata nuklir baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini diantaranya tercermin dari peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu pelucutan senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction/WMD*) serta keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan dari beberapa konvensi maupun traktat pelucutan senjata, yaitu *Partial Nuclear-Test-Ban Treaty* (PTBT), *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction*, *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*, dan di tingkat regional telah menjadi salah satu pelopor dan negara pihak Traktat *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone* (SEANWFZ).

Indonesia, baik sebagai negara maupun atas nama GNB dan ASEAN, dalam forum-forum internasional aktif mendorong penghapusan total senjata nuklir. Indonesia juga mendukung upaya negara lainnya dalam memastikan tidak berkembangnya senjata nuklir seperti dukungan Indonesia dalam Komite I PBB. Dua diantara resolusi yang didukung oleh Indonesia di dalam forum internasional antara lain resolusi yang disponsori oleh dua negara pemilik senjata nuklir, yakni Rusia melalui Resolusi

A/RES/71/32 “No First Placement of Weapons in Outer Space” yang berfokus kepada pelarangan penempatan senjata di luar angkasa dan resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat yakni Resolusi A/RES/72/32 “Compliance with Non-proliferation, Arms Limitation, and Disarmament Agreements and Commitments” yang berfokus kepada pentingnya kepatuhan pada prinsip nonproliferasi, pembatasan kepemilikan senjata, dan perjanjian pelucutan senjata. Peran-peran tersebut secara hukum menguatkan komitmen Indonesia untuk tidak mengembangkan senjata nuklir guna mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.

Dalam rangka mendukung semangat implementasi komitmen pelucutan senjata nuklir, Indonesia juga berperan aktif dalam proses perumusan dan adopsi TPNW. Hal ini terefleksi dari peranan Indonesia pada Kelompok *Like-Minded Countries* (LMCs) dalam proses OEWG mengenai ‘*Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations*’, bersama dengan Argentina, Brazil, Kosta Rika, Ekuador Guatemala, Malaysia, Meksiko dan Zambia. LMCs diperlukan untuk mencegah upaya *umbrella states*<sup>22</sup> seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, dan NATO yang berpartisipasi dalam OEWG mendominasi dan menyetir proses penyusunan rekomendasi akhir OEWG yang akhirnya memandatkan diselenggarakannya Konferensi Negosiasi TPNW sesuai Resolusi SMU PBB A/71/371 tahun 2016.

Konferensi TPNW diselenggarakan dalam 2 sesi, yakni tanggal 27 – 31 Maret 2017 dan 15 Juni – 7 Juli 2017 di New York, AS. Indonesia berperan sebagai salah satu Wakil Presiden mewakili kawasan Asia Pasifik pada konferensi dimaksud. TPNW akhirnya

---

<sup>22</sup> Terminologi “umbrella states” dimaksudkan kepada penyebutan aliansi keamanan antarnegara di mana NWS bersedia untuk melindungi NNWS dengan senjata nuklir.



dapat diadopsi pada tanggal 7 Juli 2017 melalui pemungutan suara dengan 122 negara mendukung, 1 negara menolak (Belanda) dan 1 negara abstain (Singapura). TPNW dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 September 2017 disela-sela *High Level Week* SMU PBB ke-72 tahun 2017. Menteri Luar Negeri RI mewakili Pemerintah Indonesia telah menandatangani Traktat tersebut.

TPNW mulai berlaku atau *entry into force* tanggal 22 Januari 2021. Sejak diadopsi hingga Desember 2021, telah terdapat 86 negara yang menandatangani TPNW dengan 59 diantaranya telah mengesahkan. Terdapat 6 negara anggota ASEAN yang menjadi negara pihak TPNW, yakni Malaysia, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam. *Meeting of State Parties* (MSP) pertama direncanakan pada tahun 2022 atau 1 tahun setelah Traktat dimaksud berlaku.

Di sisi lain, norma hukum internasional yang ada saat ini terkait senjata nuklir hanya diatur dalam NPT yang mulai berlaku sejak tahun 1970 dengan 191 negara pihak. Perkembangan agenda pelucutan senjata di abad-21 bahkan dapat dikatakan menurun dan mengarah kepada *new arms race*. Kemunduran dimaksud terlihat dari melemahnya arsitektur control senjata global (*global arms control architecture*) dengan berakhirnya *Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty* (INF Treaty) pada tahun 2019, dan belum berlakunya *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT) sejak diadopsi tahun 1996. Selain itu, penurunan upaya pelucutan senjata nuklir terlihat setelah tahun 2015 saat pelucutan senjata nuklir paling akseleratif terlihat pada periode tahun 1986 sampai dengan tahun 2008. Kebijakan militer beberapa NWS terkini, antara lain AS Rusia dan Inggris, bahkan mengindikasikan situasi

peningkatan kepemilikan atau peningkatan kapasitas senjata (*arms build up*) yang mengarah pada perlombaan senjata nuklir baru (*new arms race*).

Perkembangan dimaksud secara empiris menunjukkan bahwa rezim multilateral terkait yang berlaku saat ini belum mampu memberikan tekanan moral dan efek paksa guna memajukan agenda pelucutan senjata nuklir secara global yang tertinggal. Defisit kepercayaan (*trust deficit*) antara NWS dan juga beberapa NNWS juga semakin melebar. Kembali menguatnya peranan senjata nuklir dalam doktrin pertahanan Amerika Serikat, melalui *Nuclear Posture Review* (NPR) tahun 2018, dan meningkatnya kebijakan *stockpile* Inggris semakin memperburuk komitmen terhadap pelucutan senjata dan nonproliferasi. Selain itu, Amerika Serikat juga meluncurkan *US Air Force Space Command* dengan dikeluarkannya *National Defense Authorization Act* pada akhir tahun 2019 yang berpotensi memperluas cakupan penempatan dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan militer serta teknologi peluncurnya ke ruang angkasa.<sup>23</sup>

Saat ini terdapat tidak kurang dari 14 ribu lebih senjata nuklir yang dimiliki oleh 9 negara (Amerika Serikat, Inggris, Rusia, RRT, dan Prancis (P5)<sup>24</sup> serta India, Pakistan, Israel and Korea Utara). Dari sisi jumlah hulu ledak nuklir, meski terdapat tren penurunan signifikan sejak keberadaan NPT, namun dalam satu dekade terakhir terdapat indikasi ekspansi jumlah hulu ledak senjata dimaksud. RRT, Inggris, India, Pakistan dan Korea Utara justru menunjukkan peningkatan jumlah hulu ledak

---

<sup>23</sup> Browne, R. (2019). *CNN Edition: With a signature, Trump brings Space Force into being*

<sup>24</sup> P5 atau *Permanent 5* merupakan istilah penyebutan kepada kelima negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.

senjata nuklir yang dimiliki dalam rentang tahun 2019-2020.<sup>25</sup> RRT tercatat menambah hulu ledak nuklirnya dari 290 buah pada tahun 2019 menjadi 320 buah pada tahun 2020. Demikian juga dengan Inggris yang meningkat dari 200 buah menjadi 215 buah dalam rentang waktu yang sama.

Daya ledak senjata nuklir juga lebih kuat dibandingkan dengan 2 ledakan pertama dan bom nuklir di Jepang pada Perang Dunia II. Bom nuklir milik Rusia dengan nama *Tsar Bomba* (1961) memiliki daya ledak mencapai 57 Mega Ton (MT) atau 3.500 kali lebih besar dari daya ledak bom nuklir di Hiroshima, Jepang.<sup>26</sup> Hasil uji coba *Tsar Bomba* menunjukkan masifnya daya rusak bom dimaksud, yaitu letusan awan menutup langit hingga radius 100 km menyebabkan seluruh bangunan dan infrastruktur hancur rata dalam radius 55 kilometer dari titik ledak (*ground zero*).

Tantangan lain yang berpotensi untuk menimbulkan dampak senjata nuklir yang tidak diinginkan yakni penyerangan siber (*cyber attack*) dan dampak sekunder dari kegiatan siber. Modernisasi sistem persenjataan nuklir dan fasilitas pendukung nuklir dapat meningkatkan potensi serangan siber kepada sistem tersebut dan menyebabkan serangan senjata nuklir yang tidak disengaja. Meski hingga saat ini tidak terkonfirmasi memiliki senjata nuklir, rangkaian serangan siber percobaan sabotase di situs-situs nuklir Iran merupakan contohnya terkini rentannya ancaman serangan siber yang dapat dilakukan oleh siapapun. Selain itu, perkembangan teknologi baru seperti

---

<sup>25</sup> *Nuclear Weapon Modernization Continues but the Outlook for Arms Control is Bleak*. (2020). SIPRI Yearbook. Diakses pada Juli 2021 dari <https://sipri.org/media/press-release/2020/nuclear-weapon-modernization-continues-outlook-arms-control-bleak-new-sipri-yearbook-out-now>

<sup>26</sup> Dowling, S. (2017). *BBC Future: The Monster Atomic Bomb That was Too Big to Use*.

kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *hypersonic missile defence*, dan teknologi di luar angkasa membawa tantangan baru dalam upaya pelarangan penggunaan senjata nuklir sekaligus memastikan tidak terjadinya kesalahan sistem.

Modernisasi senjata nuklir saat ini juga bertujuan untuk mengaburkan antara karakteristik ledakan senjata nuklir dengan senjata konvensional guna menghindari terminologi senjata pemusnah massal. Senjata nuklir modern didesain memiliki daya ledak lebih rendah (*low yield*) dan terukur seperti bahan peledak konvensional lainnya. Namun demikian, upaya dimaksud tetap tidak akan mengubah sifat asli dari ledakan senjata nuklir yang melanggar prinsip HHI, khususnya dampak radiasi yang tetap tidak proporsional dan indiskriminatif.

Sebagai komparasi nyata, ledakan bom nuklir di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dengan daya ledak 15 KT memakan korban meninggal sebanyak 140 ribuan jiwa hingga akhir 1945. Selain korban nyawa seketika, infrastruktur dan pelayanan publik kota tersebut juga hancur total. Ramifikasi radiasi dari ledakan bom nuklir tersebut masih terjadi hingga saat ini melalui berbagai jenis penyakit kanker dan kelainan genetika.<sup>27</sup>

Penggunaan senjata nuklir juga dinilai tidak seimbang dengan konsep kebutuhan militer (*military necessity*) yang dapat digunakan ketika melakukan serangan. Konsep *military necessity* mengizinkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah, pada umumnya serangan yang dilakukan untuk melemahkan kapasitas militer pihak lain yang terlibat dalam konflik bersenjata. Namun, serangan ini harus memperhatikan kebutuhan kemanusiaan. Fakta sejarah membuktikan, penggunaan senjata nuklir tidak hanya

---

<sup>27</sup> ICAN. (2017). *Hiroshima and Nagasaki Bombings*.

melemahkan fasilitas militer namun juga fasilitas publik dengan perbandingan risiko yang ditimbulkan tidak setara antara fasilitas militer dan fasilitas publik yang harus menderita puluhan tahun akibat sisa radiasi dari penggunaan senjata nuklir tersebut.

*International Court of Justice (ICJ) Advisory Opinion* yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 1996 menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang kuat dan konkrit bahwa ledakan senjata nuklir secara alami tidak hanya dapat melepaskan energi dan panas dalam jumlah yang sangat besar, melainkan juga menimbulkan radiasi yang sangat kuat dan berkepanjangan.<sup>28</sup> Senjata nuklir juga merupakan senjata pemusnah massal yang memiliki kapasitas penghancuran fisik, lingkungan, dan infrastruktur yang paling masif dibandingkan senjata pemusnah massal lainnya. Karakter demikian diperparah dengan adanya fenomena pencemaran radiasi yang mengikuti pasca terjadinya ledakan senjata nuklir sehingga berpotensi menimbulkan bencana dalam skala yang besar dan luas.

Karakteristik dan dampak alamiah senjata nuklir menimbulkan potensi yang nyata terhadap kehancuran peradaban dan seluruh ekosistem bumi. Radiasi yang dikeluarkan oleh ledakan nuklir akan memengaruhi kesehatan, pertanian, sumber daya alam, dan demografi di wilayah yang sangat luas.<sup>29</sup>

Selain itu, kawasan Asia umumnya juga merupakan wilayah paling rapuh dan rentan dari potensi ledakan senjata nuklir. Konflik antara dua negara pemilik senjata nuklir di Pakistan dan India, ambisi Korea Utara untuk mengembangkan arsenal nuklir

---

<sup>28</sup> International Court of Justice. (1996). *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*.

<sup>29</sup> Kellenberger, J. (2010). *Bringing the Era of Nuclear Weapons to An End*.

yang menjangkau lintas benua serta ancaman proliferasi nuklir di Timur Tengah membuat kawasan Asia selalu dalam bayangan gelap ancaman ledakan nuklir. Indonesia tentunya tidak akan steril dari ancaman dimaksud, minimal dari dampak pencemaran dan paparan radiasi melalui udara dan air yang bersifat ekstensif dan lintas negara.

Kerapuhan dimaksud semakin nyata dengan absennya jaminan keamanan negatif (*Negative Security Assurances (NSA)*) di bawah norma multilateral yang mengikat seluruh negara, baik NWS dan NNWS, secara inklusif. Upaya memajukan agenda negosiasi terkait NSA masih menemukan jalan buntu di forum *Conference on Disarmament (CD)*. Menyikapi risiko ledakan senjata nuklir terhadap kemanusiaan, NNWS hendaknya memiliki hak untuk menerima jaminan dimaksud dari NWS sebagai bagian dari *grand bargain* di bawah NPT. Meski NWS, khususnya P5, telah mendeklarasikan komitmennya secara unilateral terkait jaminan keamanan dimaksud sebelum Konferensi Reviu NPT tahun 1995, namun deklarasi dimaksud bukanlah jaminan yang bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) dan menjadi norma hukum internasional selayaknya traktat atau konvensi. Deklarasi unilateral juga rentan terhadap perubahan kebijakan pertahanan negara P5 dan NWS lainnya di luar NPT. Selain itu, deklarasi unilateral dimaksud juga merupakan *Positive Security Assurances (PSA)* bukan NSA, sebagaimana diharapkan oleh NNWS. PSA juga terlihat nyata dari doktrin pertahanan AS, Inggris, Rusia dan Prancis. RRT sendiri menerapkan kebijakan *No-First Use (NFU)* yakni kebijakan NWS untuk tidak mempergunakan senjata nuklirnya kecuali diserang terlebih dahulu dalam doktrin keamanannya namun tetap tidak dapat menjamin bahwa kebijakan dimaksud

akan permanen di tengah perubahan lingkungan keamanan strategis.

Dalam lingkup lebih mikro, kawasan Laut Cina Selatan dan sekitarnya juga menunjukkan perkembangan situasi keamanan strategis yang semakin rapuh dengan adanya persaingan kekuatan militer antara RRT dengan AS serta sekutunya, termasuk India. Ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik juga semakin rentan dengan ancaman keberadaan senjata nuklir di kawasan dimaksud, termasuk keberadaan kerja sama keamanan dalam lingkup *nuclear umbrella states*, seperti Jepang, Australia dan Korea Selatan. Kompetisi kekuatan besar (*great powers competition*) di Indo-Pasifik memiliki risiko tinggi terhadap eskalasi konflik militer yang dapat berakhir pada penggunaan senjata nuklir, diantaranya melalui miscalculation ancaman, *nuclear weapons build up*, dan *nuclear arms race*.

Status quo dalam agenda pelucutan senjata sebagaimana diamanatkan pada NPT telah mendorong munculnya upaya-upaya kreatif guna menggalang dukungan untuk terus memajukan upaya menciptakan dunia yang terbebas dari ancaman penggunaan dan keberadaan senjata nuklir. Pengalaman buruk dan mengerikan dari insiden peluncuran bom nuklir pada Perang Dunia II, khususnya terhadap kemanusiaan dan lingkungan, menjadi argumentasi yang paling inklusif dan universal untuk tetap mendorong kemajuan proses pelucutan senjata secara global yang tidak tergantikan (*irreversible*), dapat diverifikasi (*verifiable*), dan transparan.

Alasan dan perspektif keamanan sebagai dasar keberadaan senjata nuklir juga tidak dapat dibenarkan meskipun dengan tujuan pertahanan. Volatilitas kepemimpinan, dinamika politik domestik, dinamika *great power competitions*, dan kerentanan

lingkungan keamanan strategis kawasan dapat menjadi variabel eksogen yang tidak dapat dikendalikan sehingga meningkatkan risiko penggunaan senjata yang mematikan bagi kemanusiaan.

Celah NPT dalam aspek membuat tidak sah dan kriminalisasi senjata nuklir perlu ditutup dan diimplementasikan pada rezim multilateral baru guna mencapai tujuan akhir dalam penghancuran menyeluruh senjata nuklir. Elemen dimaksud akan memberikan tekanan dan kewajiban moral yang mengikat semua negara guna membuat tidak sah dan melarang pengembangan, pembuatan, kepemilikan, pengalihan, penggunaan dan penyimpanan senjata nuklir.

Penerapan aspek membuat tidak sah dimaksud akan efektif dengan mengubah perspektif terkait relevansi senjata nuklir kepada dampak kemanusiaan yang buruk dari keberadaan dan penggunaan senjata dimaksud. Pendekatan tersebut pada akhirnya meletakkan hak hidup damai (*right to peace*) terbebas dari ancaman ledakan senjata nuklir sebagai barang milik bersama (*public goods*) yang berhak diakses oleh setiap manusia. Hal ini berbeda dengan perspektif keamanan yang selama ini berlaku, termasuk pada NPT, dan justru menjadi sandungan dalam memajukan agenda pelucutan senjata nuklir.

TPNW lahir dengan semangat untuk mengurangi penderitaan manusia melalui penghapusan senjata nuklir.<sup>30</sup> Tujuan tersebut muncul dari keprihatinan tentang dampak senjata nuklir dari penggunaan, pengujian, kecelakaan, dan penyebab lainnya. Dampak tersebut berimplikasi serius bagi kelangsungan hidup manusia, lingkungan, pembangunan sosial ekonomi, ekonomi

---

<sup>30</sup> Docherty, B. (2017). *The Legal Content and Impact of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*. Harvard University.



global, keamanan pangan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa depan.

TPNW juga berupaya menutup celah hukum NPT yang melegalkan kepemilikan senjata nuklir hanya oleh beberapa negara. Traktat tersebut memperkuat stigmatisasi terhadap senjata nuklir yang bagi sebagian kalangan saat ini masih dianggap sebagai kebanggaan dalam perspektif keamanan. TPNW mengubah perspektif menjadi pendekatan kemanusiaan (*humanitarian*) yang universal.

Secara substantif, TPNW memperkuat kerangka hukum internasional dalam memecah kebuntuan proses pelucutan senjata nuklir global dan menekan negara pemilik untuk memenuhi kewajiban pelucutan senjata nuklir sebagai bagian *grand bargain* NPT. Traktat dimaksud juga bersifat egaliter tanpa dikotomi negara pemilik dan non-pemilik dan serta menempatkan rezim pelucutan senjata nuklir sejajar dengan rezim pelucutan senjata pemusnah massal lainnya dengan pengenaan aspek pelarangan, sebagaimana Konvensi Senjata Kimia (KSK) dan Konvensi Senjata Biologi (KSB).

Dalam lingkup nasional, masyarakat Indonesia telah menunjukkan sikapnya untuk tidak mendukung keberadaan dan penggunaan senjata nuklir yang bertentangan dengan prinsip dalam HHI. Dalam survei yang dilakukan oleh ICRC Indonesia dengan responden kelompok milenial Indonesia didapat bahwa 69% responden berpendapat perlunya pembatasan dalam perang dan konflik bersenjata; 78% berpendapat bahwa kombatan harus menghindari jatuhnya korban warga sipil; dan 77% responden menyatakan kepeduliannya pada penderitaan korban perang dan konflik bersenjata. Temuan dimaksud berkaitan positif dengan survei

global terhadap 16.000 responden milenial di 16 negara oleh ICRC yang menunjukkan bahwa 84% meyakini bahwa penggunaan senjata nuklir tidak pernah dapat diterima.<sup>31</sup>

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Melihat perkembangan, pemberlakuan, dan universalisasi TPNW serta peran aktif Indonesia dalam membidangi Traktat dimaksud sesuai dengan pandangan dan prinsip kebijakan politik luar negeri RI dalam agenda pelucutan senjata nuklir secara komprehensif, penting bagi Pemerintah RI selaku salah satu penandatangan awal Traktat dimaksud pada tahun 2017 untuk mengesahkannya melalui pembentukan Undang-Undang. Upaya pengesahan juga didasarkan kepada Pasal 5 TPNW yang meminta setiap negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan Traktat tersebut. Langkah dimaksud mencakup upaya hukum, administratif, dan lainnya, termasuk pengenaan sanksi pidana, guna mencegah dan menekan segala aktivitas yang dilarang terhadap Negara Pihak berdasarkan TPNW yang dilakukan oleh pihak atau pada wilayah yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.

---

<sup>31</sup> ICRC. (2020). *Milenial Mengatakan Perang Tak Terhindarkan, Namun Harus Tetap Ada Batasannya*. Diakses pada Juni 2021 dari <https://blogs.icrc.org/indonesia/milenial-mengatakan-perang-tak-terhindarkan-namun-harus-tetap-ada-batasannya/>

Implikasi dari pengesahan TPNW dampak sosial kehidupan bermasyarakat dan beban keuangan negara dilakukan *Cost and Benefit Analysis* (CBA) dengan hasil sebagai berikut:

1. Implikasi dibidang Politik

Implikasi atas pengesahan TPNW adalah memberikan kontribusi kolektif melalui implementasi komitmen Indonesia untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik sebagai kepentingan strategis langsung (*immediate strategic interest*) nasional agar terbebas dari keberadaan dan ancaman penggunaan senjata nuklir di kawasan dimaksud. Selain itu, melalui penerapan dan upaya universalisasi efektif dari TPNW secara global mendorong upaya perwujudan jaminan kolektif bagi keamanan dan keselamatan Warga Negara Indonesia dan diasporanya.

Pengesahan TPNW memberikan penegasan atas komitmen kredibilitas dan kepastian (*assurances*) Indonesia bahwa hak berdaulat untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi dan teknologi nuklir di Indonesia digunakan semata-mata untuk tujuan damai. Selain itu, pengesahan juga akan mendorong keseimbangan implementasi agenda dimaksud dan penguatkan komitmen Indonesia yang telah menjadi negara pihak sejumlah instrumen internasional yang penting di bidang ini, yakni NPT, CTBT, *Comprehensive Safeguards Agreement* (CSA) serta *Additional Protocol* (AP) dengan IAEA, dan SEANWFZ, sehingga meningkatkan citra dan peran konstruktif Indonesia di tingkat nasional, regional, dan global dalam mendorong implementasi yang seimbang antara agenda pelucutan senjata nuklir, nonproliferasi, serta pemanfaatan energi dan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Hal tersebut memperkuat posisi

Indonesia dalam mendukung penerapan etika dan norma internasional terkait dampak destruktif dan bahaya senjata nuklir terhadap kemanusiaan.

Konsistensi Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 dalam memastikan penghormatan nasional terhadap HHI dapat diwujudkan dengan pengesahan TPNW. Salah satu materi yang diatur oleh Konvensi dimaksud adalah perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Pengesahan TPNW juga akan menunjukkan penghormatan nasional terhadap prinsip HHI sebagai kebiasaan hukum internasional, yakni prinsip kemanusiaan, kebutuhan, proporsionalitas, pembedaan, pelarangan terhadap penderitaan yang tidak perlu, dan kemerdekaan terhadap prinsip kemanusiaan dalam perang (*jus in bello*) dibandingkan legalitas penggunaan kekerasan (*jus ad bellum*).

Implementasi atas pengesahan TPNW menjadikan Indonesia dapat memberikan tekanan politis dan moral terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk secara konsisten melaksanakan komitmen pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh atau tidak melakukan modernisasi persenjataan nuklir dan sarana peluncurnya dengan teknologi terkini, serta mengeluarkan senjata nuklir dari doktrin pertahanannya. Indonesia juga dapat berperan dalam memberikan penekanan pentingnya kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang stabil dan terbebas dari perlombaan senjata, termasuk senjata nuklir.

## 2. Implikasi di bidang Hukum

Pengesahan TPNW menjadi dasar hukum bagi penguatan regulasi nasional dalam melarang/kriminalisasi

pengembangan, pengujian, produksi, manufaktur, kepemilikan, penimbunan, pengalihan, penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir. Undang-Undang mengenai pengesahan TPNW akan memberikan kepastian hukum sekaligus eksklusifitas terkait komitmen pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai. Dampak lebih jauh adalah akan semakin meningkatkan efektivitas otoritas berwenang dari Negara Pihak dalam melakukan kewenangan penegakan hukum di bidang ketenaganukliran. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran belum mengatur secara spesifik elemen membuat tidak sah dan kriminalisasi dari pengembangan, pembuatan, kepemilikan, pengalihan, penggunaan dan penyimpanan senjata nuklir.

Pengaturan ketenaganukliran di masa mendatang secara substansi dapat diharmonisasikan dengan TPNW untuk dapat mencakup aspek pelarangan kepemilikan, penguasaan, pengalihan, penyimpanan, pembuatan, uji coba, atau penggunaan senjata radiologi; pelarangan penyalahgunaan bahan nuklir dengan tujuan penelitian, pengembangan, produksi, kepemilikan, penyimpanan, penggunaan, pengalihan bahan nuklir, non-nuklir dan peralatan terkait nuklir untuk tujuan pembuatan senjata nuklir; dan pelarangan kepemilikan, penguasaan, penunjukan, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, penelitian, pengembangan, dan meminta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan senjata nuklir.

### 3. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Dalam Pasal 8 TPNW diatur mengenai biaya moneter yang

akan muncul dari pengesahan Traktat dimaksud oleh negara pihak. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) komponen biaya dari implementasi TPNW yang perlu diantisipasi negara pihak, yakni biaya terkait penyelenggaraan pertemuan-pertemuan negara pihak (Pasal 9 ayat (1)), biaya terkait implementasi traktat sesuai skala penilaian PBB terhadap masing-masing negara pihak (Pasal 9 ayat (2)), dan upaya verifikasi terkait upaya pemusnahan senjata nuklir (Pasal 9 ayat (3)). Alokasi anggaran yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia dengan pengesahan TPNW hanya terbatas pada kewajiban kontribusi dalam pembiayaan pertemuan-pertemuan, dan implementasi traktat di bawah Pasal 9 dimaksud.

Tujuan pertemuan yang dimaksud pada Pasal 9 TPNW antara lain untuk mempertimbangkan dan, jika perlu, mengambil keputusan berkenaan dengan penerapan atau implementasi Traktat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan langkah selanjutnya pelucutan nuklir, termasuk implementasi dan status Traktat ini. Selain itu, pertemuan Negara Pihak bertujuan juga untuk membahas tindakan penghapusan program senjata nuklir yang terverifikasi, dibatasi waktu (*time-bound*) dan *irreversible*, termasuk protokol tambahan Traktat, serta hal lain sesuai dan konsisten dengan ketentuan-ketentuan Traktat ini.

Kontribusi biaya penyelenggaraan pertemuan dimaksud tentunya tidak akan bersifat signifikan dan dapat memanfaatkan optimalisasi anggaran yang telah ada. Pertemuan negara pihak terkait TPNW sendiri tidak akan berlangsung setiap tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 TPNW, yakni:

- a. Pertemuan pertama Negara Pihak TPNW harus diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam waktu 1 tahun sejak berlakunya TPNW, dalam hal ini Juni 2022.
- b. Pertemuan lebih lanjut diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB setiap 2 tahun, atau pada waktu yang disetujui Negara-negara Pihak.
- c. Pertemuan luar biasa Negara Pihak yang diadakan berdasarkan permintaan tertulis Negara Pihak, sepanjang didukung oleh setidaknya 1/3 Negara-negara Pihak.
- d. *Review Conference* TPNW diselenggarakan dalam periode 5 tahun setelah berlakunya Traktat dimaksud. *Review conference* selanjutnya akan diadakan dengan interval 6 tahun dengan tujuan yang sama.

Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat pelaksanaan kegiatan kerja sama. Biaya tersebut merupakan biaya pendamping yang telah dianggarkan oleh Kementerian/Lembaga pembina sektor dalam setiap program kerja sama yang melibatkan negara mitra. Oleh karena itu TPNW tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru.

Mengingat Indonesia tidak memiliki, tidak mengembangkan, dan tidak menjadi negara tuan rumah (*host country*) dari senjata nuklir, maka Indonesia tidak memerlukan alokasi anggaran baru untuk kewajiban terkait deklarasi, proses penghancuran/penghapusan dan verifikasi senjata nuklir. Pengawasan program nuklir nasional telah berjalan melalui *comprehensive safeguards agreement* (CSA) dan *Additional Protocol* (AP) antara BATAN dan Bapeten dengan IAEA sejak tahun 1980 dan 1999. Di dalam AP, telah tergambar pasal-pasal yang bertujuan untuk memperkuat pengamanan

program nuklir. Selain itu, Indonesia telah menandatangani *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (CPPNM) yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pengalihan bahan nuklir yang akan dipergunakan untuk tujuan damai.

Implikasi biaya terhadap kehidupan bermasyarakat dari pengesahan TPNW tidak akan berubah mengingat tidak adanya program energi nuklir nasional yang bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir. Pengesahan TPNW justru akan memberikan manfaat lebih baik bagi kehidupan bermasyarakat dengan semakin kredibelnya program nuklir nasional untuk tujuan damai sehingga akan menjadi salah satu nilai jual kerja sama pengembangan kapasitas di bidang terkait. Pemanfaatan energi nuklir yang dijalankan Pemerintah RI secara eksklusif hanya untuk tujuan damai melalui pengembangan berbagai material dan produk yang bermanfaat bagi kemanusiaan, diantaranya untuk kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, kepurbakalaan dan keperluan riset lainnya yang dilindungi dalam NPT. Program energi nuklir untuk tujuan damai dimaksud juga telah berjalan melalui instansi pemerintah yang berwenang.



### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengesahan TPNW, meliputi:

#### **A. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949**

Terdapat 4 (empat) Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan instrumen HHI utama dengan didasarkan pada asas kemanusiaan dan mengatur mengenai perlindungan korban konflik bersenjata, tahanan perang, dan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata, yaitu perjanjian tentang:

1. perbaikan nasib anggota-anggota yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di darat;
2. perbaikan nasib anggota-anggota yang luka, sakit dan korban-korban karam dari Angkatan Perang di laut;
3. perlakuan tawanan perang;
4. perlindungan rakyat sipil dalam masa perang.

Pemerintah Republik Indonesia dengan perantaraan Menteri Luar Negeri dengan suratnya tanggal 5 Pebruari 1951 Nomor 10341 telah menyatakan kesediaan Negara Republik Indonesia menjadi peserta konvensi-konvensi tersebut.

Sebagai negara yang telah mengesahkan keempat Konvensi Jenewa 1949 tersebut, Indonesia berupaya memastikan penghormatan terhadap HHI. Pengesahan TPNW akan

memperkuat komitmen Indonesia dalam penghormatan prinsip HHI yang sudah dianggap sebagai kebiasaan dalam hukum internasional, diantaranya yaitu prinsip kemanusiaan, kebutuhan, proporsionalitas, pembedaan, pelarangan terhadap penderitaan yang tidak perlu.

Prinsip kebutuhan didasarkan pada pandangan bahwa meskipun operasi militer diperbolehkan selama hal tersebut dibutuhkan untuk melemahkan kapasitas militer pihak lawan (*military necessity*), penggunaan senjata pada masa konflik bersenjata adalah tidak tak terbatas. Adapun senjata yang digunakan tidak boleh menyebabkan luka parah (*superfluous injury*) atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) bagi semua pihak. Dalam hal ini, prinsip pembatasan terkait erat dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas pada dasarnya menekankan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari suatu operasi militer tidak boleh berlebihan jika dibandingkan dengan kesuksesan militer yang didapatkan.

Penggunaan senjata nuklir tidak sejalan dengan prinsip kebutuhan dan prinsip proporsionalitas pada HHI. Penggunaan senjata nuklir telah terbukti dapat menyebabkan penderitaan yang tidak diperlukan, mengingat dampak buruk radiasi di lokasi penggunaan senjata nuklir dimaksud masih akan dapat dirasakan oleh penduduk setempat selama puluhan tahun. Selain itu, pengalaman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menunjukkan tidak hanya merusak fasilitas militer namun juga menghancurkan fasilitas penting masyarakat yang seharusnya dilindungi saat terjadi konflik bersenjata seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit. Lebih lanjut, penggunaan senjata nuklir yang memiliki dampak tanpa pandang bulu bagi kombatan dan non-kombatan serta bagi fasilitas militer dan fasilitas umum secara

inheren tidak sejalan dengan prinsip perbedaan dalam HHI. Melalui pengesahan TPNW, Indonesia akan menunjukkan penghormatannya kepada asas kemanusiaan dan perjanjian terkait HHI, terutama terkait perlindungan rakyat sipil dalam masa perang. Perjanjian TPNW sudah selaras dengan Perjanjian yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

#### **B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir**

Traktat atau Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir NPT telah di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir. Perjanjian tersebut bertujuan, membatasi pemilikan senjata nuklir dengan berusaha menghentikan penyebarannya kepada negara-negara yang sama sekali belum memiliki senjata nuklir tersebut, khususnya negara yang potensial mampu memilikinya tetapi karena berbagai hal belum memilikinya. Negara non nuklir yang menjadi Peserta pada Perjanjian ini akan menerima peraturan pengamanan/pengawasan (*safeguard*) Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sehingga antara negara peserta dan badan tersebut akan dibuat persetujuan mengenai pengamanan/pengawasan terkait.

Perjanjian ini membuka kemungkinan bagi semua negara Peserta Perjanjian untuk mendapatkan bantuan peralatan bahan-bahan nuklir, informasi teknik dan ilmiah guna pengembangan teknik tenaga nuklir untuk tujuan damai serta

menikmati manfaat dari hasil percobaan nuklir dan dengan biaya yang rendah.

Perjanjian memberi kemungkinan yang besar bagi negara-negara peserta Perjanjian untuk dapat memanfaatkan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai. Setiap negara peserta dengan itikad baik akan merundingkan tindakan-tindakan efektif yang bertalian dengan penghentian perlombaan senjata-senjata nuklir menuju suatu pelucutan senjata nuklir yang pada gilirannya sampai pada perjanjian tentang pelucutan senjata secara lengkap dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif.

Namun demikian, NPT memiliki celah hukum dalam upaya mendorong proses pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari tidak adanya pengaturan terkait pelarangan dan penghapusan senjata nuklir yang dimiliki oleh NWS meskipun NPT mengamanatkan negara-negara tersebut untuk memulai negosiasi penghentian perlombaan senjata nuklir yang mengarah kepada pelucutan senjata dimaksud secara itikad baik (*good faith*). Kekosongan hukum inilah yang dapat diatasi dengan implementasi TPNW, mengingat traktat dimaksud memiliki tujuan untuk kriminalisasi dan membuat tidak sah pengembangan, kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir bagi seluruh Negara Pihak Traktat dimaksud.

### **C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)**

Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara merupakan peristiwa sejarah yang penting bagi negara-negara di

kawasan Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya seluruh negara di kawasan Asia Tenggara duduk bersama untuk menyusun dan sekaligus menandatangani sebuah perjanjian guna meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kesepuluh negara Asia Tenggara dimaksud adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Keikutsertaan Indonesia dalam Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara didasarkan pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia berusaha mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas senjata nuklir. Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, suatu kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara merupakan suatu kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan. Upaya tersebut merupakan sumbangan nyata bagi penciptaan stabilitas dan keamanan nasional, regional, serta internasional.

Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara juga menegaskan hak negara-negara Asia Tenggara untuk menggunakan tenaga nuklir bagi tujuan damai serta memberikan perlindungan lingkungan hidup dari ancaman bahaya pencemaran limbah nuklir. Langkah ini sesuai dengan arah pembangunan nasional di bidang energi dan lingkungan hidup, yaitu tersedianya energi untuk kebutuhan pembangunan nasional serta terwujudnya kelestarian lingkungan hidup yang merupakan ruang bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Hal ini sejalan pula dengan langkah Indonesia menetapkan Undang-undang tentang Ketenaganukliran.

Traktat dimaksud secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa-bangsa di Asia Tenggara dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka perlu ditetapkan sebuah perjanjian yang menyatakan kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir.
2. Dalam rangka mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral perlu dipastikan agar seluruh negara di Asia Tenggara tidak memiliki, menggunakan, dan mengembangkan senjata nuklir, serta tidak mengizinkan wilayah yurisdiksinya digunakan sebagai ajang uji coba ataupun penggelaran senjata nuklir.
3. Dalam rangka pemanfaatan tenaga nuklir perlu penegasan hak negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memanfaatkan tenaga nuklir untuk maksud damai serta mencegah kawasan Asia Tenggara dicemari limbah nuklir.
4. Dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan ketenteraman negara-negara di kawasan Asia Tenggara, perlu penegasan agar negara-negara nuklir tidak menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Dengan Pengesahan TPNW, akan memperkuat Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara dalam rangka menjaga perdamaian di Kawasan dengan pelarangan pengembangan dan keberadaan senjata nuklir sesuai dengan tujuan TPNW.

#### **D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997) mengatur kewajiban untuk memiliki izin terhadap setiap pemanfaatan tenaga nuklir. Pengaturan mengenai ketenaganukliran dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 difokuskan pada masalah keselamatan, keamanan dan perlindungan masyarakat, pekerja dan lingkungan terhadap bahaya radiasi untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan ketenaganukliran termasuk kelembagaan dan pengusahaannya. Ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 antara lain meliputi kelembagaan, penelitian dan pengembangan, pengusahaan, pengawasan, pengelolaan limbah radioaktif, pertanggungjawaban kerugian nuklir, dan ketentuan pidana.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 ditujukan untuk setiap pemanfaatan tenaga nuklir tanpa izin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juga mengatur ketentuan pidana bagi setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion tanpa izin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 mengatur mengenai kelembagaan yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenaganukliran, yaitu BATAN sebagai Badan pelaksana dan BAPETEN sebagai Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Badan Pelaksana bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir. Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), keberadaan BATAN sebagai badan pelaksana disatukan dibawah BRIN. Adapun status BATAN dibawah BRIN menjadi Organisasi Riset Tenaga Nuklir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam UU Ketenaganukliran, penegakan hukum tidak dimasukkan sebagai kewenangan badan pengawas karena penegakan hukum atas pelanggaran peraturan ketenaganukliran tetap dilakukan menurut peraturan yang berlaku pada umumnya, seperti halnya oleh kepolisian dan kejaksaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 mengatur secara khusus mengenai perusahaan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa perusahaan dalam undang-undang ini pada umumnya adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial maupun non komersial. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juga mengatur mengenai penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir dan BATAN dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain baik pemerintah asing atau badan swasta asing. Adapun bentuk kerja sama diatur oleh Pemerintah.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 hanya terbatas pada pelanggaran terhadap masalah perizinan baik untuk izin yang terkait kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dan izin untuk petugas instalasi nuklir dan fasilitas radiasi dan pengelolaan limbah radioaktif. Ketentuan pidana belum mencakup pelanggaran terhadap



ketentuan keselamatan dan keamanan secara luas serta pengembangan dan kepemilikan senjata nuklir.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juga tidak secara spesifik mengatur pelarangan terhadap pengembangan, pemilikan, dan penggunaan senjata nuklir melalui kriminalisasi dan membuat tidak sah senjata dimaksud sehingga perlu dilakukan pengesahan TPNW yang telah mengatur berbagai hal tersebut terutama pada Pasal 1 mengenai Larangan dan Pasal 5 mengenai Implementasi Nasional.

Dengan pengesahan TPNW nantinya akan menjadi dasar penyesuaian norma atau regulasi nasional terkait guna mendukung implementasi kewajiban nasional di bawah Traktat khususnya melalui amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Pada Pasal 3 TPNW juga dibahas terkait aspek pengamanan (*safeguards*) dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Indonesia telah memberlakukan perjanjian terkait hal tersebut secara menyeluruh melalui CSA beserta dengan protokol tambahannya (AP), sehingga TPNW akan memperkuat komitmen yang telah dibuat oleh Indonesia.

#### **E. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Hubungan Luar Negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan

mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama.

Dalam hal melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa:

1. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan pelimpahan kewenangan hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 1999, mengatur bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain

untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasar ketentuan tersebut, Presiden memberikan Surat Kuasa (Full Powers).

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan, bahwa Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara.

Pelaksanaan politik luar negeri juga tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional yakni kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam mewujudkan daya tanggal dan daya tahan untuk mengadakan interaksi sehingga terjalin masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.

Pengaturan domestik Indonesia juga mengatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan

perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Berdasarkan pengaturan tersebut maka Pengesahan TPNW dalam implementasi nantinya harus sesuai dan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

#### **F. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Undang undang ini menjadi dasar Indonesia dalam mengatur hal-hal terkait definisi perjanjian internasional, cara mengikat diri pada perjanjian internasional, pembuatan, pengesahan, pemberlakuan dan pengakhiran perjanjian internasional

Terkait dengan pasal 18 TPNW disebutkan mengenai dampak pengimplementasian traktat tidak akan mengesampingkan kewajiban Negara Pihak atas perjanjian internasional yang sebelumnya telah diikuti selama tidak bertentangan. Seperti yang telah dijabarkan, baik perjanjian internasional maupun peraturan nasional yang telah dimiliki oleh Indonesia tidak bertentangan dengan TPNW. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 4, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian

internasional tersebut. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penafsiran Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal 10 itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Terkait dengan pemberlakuan Pengesahan TPNW, Pasal 15 TPNW mengatur bahwa traktat berlaku 90 hari setelah instrumen kelima puluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses disampaikan. Pengaturan tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian Pengesahan TPNW dalam pengaturannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

#### **G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*)**

Pelarangan menyeluruh uji coba nuklir merupakan langkah penting dalam upaya mencapai tujuan penghapusan senjata nuklir dengan cara mencegah pencanggihan lebih lanjut senjata-senjata nuklir dan pencegahan proliferasi senjata nuklir kepada negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir.

Upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan pelarangan uji coba nuklir telah dilakukan sejak tahun-tahun awal pembentukan PBB. Dalam perkembangannya, upaya ini telah menghasilkan *Partial Nuclear-Test-Ban Treaty* (PTBT) pada tahun 1963 yang melarang uji coba nuklir di udara, di luar angkasa, dan laut. Kemudian, *Threshold Test-Ban Treaty* (TTBT) pada tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir di atas kapasitas 150 kiloton, dan *Peaceful Nuclear Explosions Treaty* pada tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir untuk tujuan militer.

Usaha untuk menjadikan norma pelarangan uji coba nuklir secara menyeluruh dalam bentuk instrumen hukum terhambat karena situasi dunia internasional yang masih diliputi Perang Dingin serta belum adanya teknologi pemantau uji coba nuklir yang memadai. Dua dasawarsa kemudian, Konferensi Pelucutan Senjata pada tahun 1996 menghasilkan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT).

Pokok-pokok dalam CTBT mencangkup hal-hal terkait upaya mengurangi senjata nuklir secara global melalui usaha yang sistematis dan progresif dengan tujuan akhir untuk menghapuskan senjata nuklir. CTBT juga melarang uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya. Pokok-pokok ini sejalan dengan TPNW dalam hal upaya mengurangi dan menghapuskan senjata nuklir melalui Pasal 1 terkait Pelarangan dan Pasal 4 terkait Menuju Penghapusan Menyeluruh Senjata Nuklir.

Namun demikian, hingga saat ini CTBT belum berlaku dengan masih terdapatnya 8 (delapan) negara pada *Annex 2* Traktat tersebut yang belum melakukan pengesahan, sesuai dengan Pasal XIV CTBT. Di sisi lain, telah berlakunya TPNW tentunya dapat menjadi solusi dari kebuntuan proses universalisasi dan pemberlakuan CTBT. Hal ini mengingat elemen utama dari TPNW secara komprehensif melarang pengembangan dan uji coba senjata nuklir.

#### **H. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)**

Naskah *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir atau disebut juga sebagai Konvensi Terorisme Nuklir) pertama kali diajukan pada sesi pertama Komite Ad Hoc PBB yang lahir berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 51/210. Pada saat itu, instrumen internasional yang ada belum mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme nuklir. Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir, saat itu merupakan satu-satunya acuan instrumen hukum nuklir, terbatas pada pengaturan proteksi fisik bahan nuklir dan instalasi nuklir termasuk pengangkutan internasional bahan nuklir dan tidak mengatur zat radioaktif dan fasilitas radiasi yang dapat menjadi target tindakan terorisme.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah berpartisipasi dengan aktif dalam berbagai upaya kerja sama internasional di bidang keamanan nuklir, antara lain dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir (*Nuclear Security Summit*) I pada tahun 2010 yang mengakui adanya ancaman serius terhadap keamanan nuklir dan perlunya kerja sama untuk mencapai tujuan mengamankan seluruh bahan nuklir, fasilitas nuklir, zat radioaktif dan fasilitas radiasi di seluruh dunia dari segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian dalam KTT Keamanan Nuklir II pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia menegaskan dukungan lebih lanjut atas keamanan nuklir dengan melakukan konversi pemanfaatan *High Enriched Uranium* (HEU) menjadi *Low Enriched Uranium* (LEU) sesuai dengan kepentingan nasional, memasang *radiation portal monitor* di pelabuhan, mengesahkan amandemen Konvensi Proteksi Fisik dan Bahan



Nuklir, dan memulai proses pengesahan Konvensi Terorisme Nuklir. Di samping itu, Indonesia juga selalu mengambil bagian dalam kegiatan Badan Tenaga Atom Internasional untuk topik yang berkaitan dengan keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan pengamanan (*safeguards*). Dalam rangka pelaksanaan program pengawasan keamanan nuklir diluar pemegang izin (*out of regulatory control*), Indonesia juga telah melakukan penyusunan dokumen *National Legislation Information Kit* (NLIK) untuk hasil Indonesia dalam penyelenggaraan *Nuclear Security Summit III* tahun 2014.

Indonesia menyadari bahwa pengesahan Konvensi akan bermanfaat bagi kepentingan nasional sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia sehingga sesuai dengan tujuan politik bebas aktif Indonesia. Implementasi pengesahan Konvensi ini akan memperkuat fondasi hukum dan kerangka hukum di Indonesia. Dengan disahkannya Konvensi ini, dimungkinkan adanya penguatan infrastruktur yang berkaitan dengan keamanan nuklir, kerja sama multilateral dan kolaborasi dengan negara anggota dan organisasi internasional dalam hal kerangka hukum pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Pokok-pokok Konvensi yang berkaitan dengan tujuan dari TPNW dari segi tujuan dan ruang lingkup di mana keduanya berusaha mencegah aktivitas yang dilarang dalam kepemilikan bahan nuklir yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi senjata nuklir oleh pihak terlarang/teroris terutama yang berada di dalam yuridiksinya dan pemberian sanksi sesuai dengan Pasal 5 TPNW.

## **I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan pada prinsipnya mendukung Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kepalangmerahan dilakukan dalam masa damai dan masa konflik bersenjata. Di dalam penyelenggaraan, terdapat prinsip-prinsip yang mendasari seperti prinsip kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, dan kesukarelaan, prinsip-prinsip yang serupa dengan HHI.

Melalui Pasal 29 Undang-Undang ini, dijelaskan mengenai pelaksanaan tugas Palang Merah Indonesia (PMI) yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional di bidang terkait, hal ini sejalan dengan Pasal 7 TPNW terkait Kerja Sama dan Bantuan Internasional di mana Negara Pihak memiliki hak untuk menerima bantuan atau memberikan bantuan kepada Negara Pihak lain yang terdampak penggunaan atau uji coba senjata nuklir melalui organisasi internasional termasuk Perhimpunan Palang Merah.

## **J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pada Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2 dan 3 kemudian menjelaskan mengenai ancaman yang di dalamnya termasuk ancaman

militer dan dapat berwujud sebagai serangan nuklir. Baik Undang-Undang ini dan TPNW memosisikan serangan nuklir sebagai ancaman dan hal ini bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Negara Pihak harus menahan diri dari penggunaan ancaman kepada Negara Pihak lain.

TPNW melalui pembukaannya menuliskan jika penggunaan senjata nuklir bertentangan dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku pada masa konflik bersenjata khususnya prinsip HHI, termasuk risiko-risiko yang mungkin terjadi dari kepemilikan senjata nuklir termasuk ancaman dari detonasi yang tidak sengaja, miscalculasi, kesalahan desain, dan sebagainya.

TPNW juga menekankan pada pembebasan dampak buruk terhadap kemanusiaan dari adanya ancaman ledakan senjata nuklir. Jaminan kebebasan dari ancaman ledakan senjata nuklir merupakan elemen tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional dan guna menjalankan kewajiban internasionalnya, dapat mengikat diri kepada norma dan rezim multilateral yang inklusif untuk mencapai tujuan dimaksud. Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kehidupan bernegara, aspek kewajiban internasional guna mewujudkan lingkungan regional dan internasional yang damai dan aman merupakan faktor yang fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Dalam konteks senjata nuklir, setiap negara secara langsung berkewajiban melindungi wilayah teritorialnya dan masyarakat di dalamnya dari ancaman penggunaan dan ledakan senjata nuklir dengan mengedepankan upaya dialog dan pembentukan norma internasional yang dapat diterima secara inklusif. Kontribusi dan kerja sama setiap negara dalam menghapus potensi ancaman penggunaan dan ledakan

senjata nuklir merupakan salah satu syarat utama untuk menciptakan perdamaian dunia yang berkelanjutan tanpa didasarkan oleh rasa takut. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong agenda pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir sembari menjaga hak setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir dengan tujuan damai.

Dukungan terhadap TPNW juga merupakan wujud dari pelaksanaan nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sila ke-2 pada Pancasila berkaitan erat dengan prinsip yang terkandung dalam TPNW yakni mempromosikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Elemen adil dalam sila dimaksud dapat diartikan sebagai kesetaraan hubungan antarnegara yang egaliter tanpa adanya dikotomi berdasarkan kepemilikan dan ancaman senjata nuklir. Nilai peradaban dalam sila dimaksud juga menjadi elemen utama dalam penghormatan harkat dan martabat manusia yang secara jelas bertentangan dengan ancaman serta dampak buruk ledakan senjata nuklir.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pasca berakhirnya Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat, terjadi polarisasi kekuatan-kekuatan utama di dunia dalam konteks politik internasional. Percaturan politik global tidak lagi hanya dikuasai oleh dua kubu namun telah berevolusi ke arah multipolar dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru. Dinamika dimaksud semakin rumit dengan munculnya aktor-aktor non-negara yang juga menjadi pemain utama dalam isu-isu keamanan dan perdamaian internasional, baik berupa *civil societies* maupun kelompok bersenjata yang memiliki pengaruh dan jaringan lintas kawasan. Perubahan konstelasi dimaksud dimungkinkan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi

dan masifnya akses masyarakat umum terhadap berbagai macam aplikasi internet dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan wajah politik internasional, khususnya dalam konteks keamanan internasional, juga mengubah persepsi ancaman secara umum. Idealnya, senjata nuklir yang muncul sejak konflik Perang Dunia II tentu terlalu purba untuk terus mendapatkan peranan yang signifikan dalam isu-isu keamanan dan pertahanan berbagai negara, khususnya negara dengan kekuatan militer yang sangat signifikan. Namun faktanya, dua dekade memasuki abad ke-21, senjata nuklir tetap menunjukkan peranannya dalam upaya mencegah terjadinya konflik-konflik besar dalam bentuk doktrin militer. Sebagaimana terjadi pada era perang dingin, perdamaian dibentuk dengan berdasarkan rasa ketakutan dan ancaman dari ledakan senjata nuklir.

Lingkungan strategis pasca Perang Dunia II hingga saat ini masih menunjukkan realita yang jauh dari harapan di atas, utamanya dengan keberadaan dan modernisasi senjata nuklir dan peralatan pendukungnya. Kepemilikan senjata nuklir berhubungan dengan relasi positif antara politik kekuatan (*power politics*) oleh negara-negara besar, khususnya Rusia, AS, Inggris, Prancis, dan RRT. Senjata dimaksud dijadikan alat strategis (*strategic tools*) untuk mendapatkan pengaruh politik (*political leverage*) yang bertujuan sebagai faktor pertahanan perang serangan senjata dimaksud. Manfaat tidak langsung keberadaan senjata tersebut saling memperkuat (*mutually reinforcing*) pengaruh bagi kepentingan ekonomi global negara pemilik.

Pendekatan pencegahan senjata nuklir menimbulkan kedudukan yang tidak seimbang antara negara pemilik senjata

nuklir dengan negara yang tidak memiliki senjata tersebut. Hal tersebut tidaklah ideal mengingat perdamaian dan keamanan internasional merupakan barang milik bersama yang perlu diupayakan oleh semua negara secara inklusif tanpa adanya perbedaan peran. Dampak ledakan senjata nuklir secara ilmiah telah terbukti berdampak buruk terhadap peradaban manusia secara umum, termasuk lingkungan alam, serta bersifat lintas batas dan dapat berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang. Kondisi tersebut hendaknya menjadi dasar yang kuat bagi setiap aktor guna mengubah pendekatan dalam menjaga dan mewujudkan lingkungan yang damai dan aman terlepas dari ancaman ledakan senjata nuklir.

Pengembangan senjata nuklir justru menimbulkan bahaya bagi keamanan dan pertahanan nasional dengan memicu dilema keamanan (*security dilemma*) yang mendorong perlombaan senjata (*arms race*) regional. Situasi dimaksud dapat berujung pada terganggunya stabilitas keamanan kawasan yang sangat diperlukan untuk mendukung program pembangunan nasional.

Pengembangan senjata nuklir memerlukan biaya yang sangat besar dalam pengembangan dan pemeliharannya serta tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Alokasi sumber daya dalam pengembangan senjata nuklir hendaknya dapat dimanfaatkan guna mendorong realisasi target pembangunan nasional secara umum, diantaranya program pengentasan kemiskinan, penyediaan akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Lebih lanjut, refleksi komitmen nasional yang nyata terhadap pelarangan pengembangan senjata nuklir dapat memberikan kepastian (*assurances*) bagi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai oleh Indonesia. Melalui kerja sama

dengan IAEA, Indonesia dinilai mampu menjadi negara tujuan peningkatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bidang nuklir di kawasan Asia Pasifik. Indonesia saat ini menerima berbagai jenis kerja sama internasional terkait pengembangan teknologi nuklir dalam berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, pangan, dan energi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kepercayaan internasional terhadap Indonesia terkait penggunaan dan kapasitas teknologi nuklir nasional. Dengan meningkatnya kerja sama internasional, maka potensi pemaksimalan pemanfaatan nasional juga akan meningkat.

Semangat menghentikan risiko dampak kemanusiaan yang buruk dari ledakan nuklir dapat menjadi alasan bersama bagi seluruh aktor negara dan non-negara dalam memajukan agenda pelarangan dan penghancuran senjata nuklir secara menyeluruh dengan verifikasi dan transparansi yang kredibel. Untuk itu, masyarakat internasional bersama dengan komunitas sipil (*civil societies*) perlu mendorong pemberlakuan dan universalisasi TPNW pada kesempatan pertama untuk mencapai tujuan tersebut.

Saat ini negara pemilik masih memandang senjata nuklir tetap relevan dan sentral sebagai alat pertahanan, baik dalam menghadapi ketidak stabilan geopolitik dengan dinamika persaingan negara-negara besar (*great powers competition*) maupun keamanan strategis kawasan (*regional strategic security*), termasuk kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan dimaksud secara umum merupakan rentan terhadap eskalasi konflik militer yang dapat berujung pada penggunaan senjata nuklir. Faktanya, Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan keberadaan senjata nuklir paling besar dibanding kawasan lainnya di dunia. Sebagai negara yang memiliki kepentingan



dalam stabilitas keamanan di lingkup Indo-Pasifik, Indonesia perlu memainkan peranan penting yang konstruktif agar kawasan dimaksud tidak terekskalasi menjadi ajang pertunjukan *nuclear weapons build up* dan sebagai potensi ancaman dalam kontestasi pengaruh negara besar di kawasan.

### **C. Landasan Yuridis**

Pada Pasal 28A di UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jaminan pemenuhan hak asasi manusia juga secara spesifik dijabarkan pada pasal-pasal berikutnya dalam Bab XA, diantaranya hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa; serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jaminan atas hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan isi traktat yang berusaha mencegah kemungkinan hancurnya peradaban manusia, lingkungan ekosistem serta perekonomian sebagai akibat dari keberadaan dan ledakan senjata nuklir. Dalam kaitan dimaksud, Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada beberapa traktat/konvensi internasional terkait, antara lain NPT, CTBT dan *Treaty on The South East Asian Nuclear Weapon Free Zone (Bangkok Treaty)*. Namun

demikian, traktat internasional dimaksud belum mengatur aspek kriminalisasi dan membuat tidak sah pengembangan, kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir dalam kerangka multilateral. Kondisi demikian tentunya tidak sejalan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar justifikasi perspektif korban dalam upaya memperkuat kelemahan sudut pandang NPT yang cenderung menitikberatkan pada aspek keamanan.

TPNW secara komprehensif mengatur membuat tidak sah dan pelarangan senjata nuklir serta jaminan hak berdaulat setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir dengan tujuan damai. Elemen dimaksud dapat memberikan tekanan kepada NWS melalui stigmatisasi keberadaan dan kepemilikan senjata nuklir melalui pendekatan tanggung jawab moral terhadap kemanusiaan yang lebih bersifat universal dan inklusif dibandingkan perspektif keamanan.

Sejalan dengan prinsip yang dipegang Indonesia dalam upaya pelucutan senjata nuklir, maka pengesahan TPNW akan merampungkan komitmen nasional dalam bidang terkait serta tindak lanjut dari penandatanganan Traktat dimaksud pada tanggal 20 September 2017. Sesuai dengan Pasal 14 TPNW yang menyatakan bahwa “Traktat ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Negara-Negara penandatanganan. Traktat ini terbuka untuk akses”. Adapun dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme prosedur nasional dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam Pasal 9, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum berupa

Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI) dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 10 huruf a UU PI, maka pengesahan TPNW dilakukan dengan undang-undang.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Sasaran**

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) adalah memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmennya pada Traktat dimaksud. Pengesahan juga berguna untuk memperkuat dasar hukum nasional dalam melengkapi komitmen pelucutan senjata pemusnah massal secara komprehensif melalui membuat tidak sah dan kriminalisasi kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir dalam kerangka hukum nasional.

**B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

**1. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang ini adalah mengesahkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) menjadi undang-undang.

**2. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan obyek pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) adalah ruang lingkup pelarangan kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir; garda aman program nuklir nasional; implementasi nasional; bantuan korban serta perbaikan

lingkungan dari ledakan senjata nuklir; kerja sama dan bantuan internasional; konferensi negara pihak; biaya; amandemen perjanjian; penyelesaian sengketa; universalisasi; pengesahan dan pemberlakuan.

Adapun jangkauan subyek pengaturan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan, dan institusi yang berkedudukan sebagai otoritas berwenang, antara lain lembaga negara dengan kewenangan pengawasan serta penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; serta aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Indonesia.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang pengesahan yang didalamnya mengatur tentang:
  - a. Di dalam paragraph pembuka, tercantum penegasan jika tidak ada dalam Traktat ini yang memengaruhi hak dari Negara-Negara Pihak untuk mengembangkan penelitian, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi.

- b. Ketentuan yang berisi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan serta komitmen dari Setiap Negara Pihak wajib dalam kondisi apa pun untuk tidak: Mengembangkan, menguji coba, memproduksi, memanufaktur, atau memperoleh, menguasai atau menimbun persediaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya; Mengalihkan kepada siapa pun penerima senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya atau mengendalikan senjata atau alat peledak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung; Menerima pengalihan atau kendali atas senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya; Membantu, mendukung, atau membujuk siapa pun, dengan cara apa pun, untuk terlibat dalam semua aktivitas yang dilarang bagi Negara Pihak berdasarkan Traktat ini; Mencari atau menerima bantuan apa pun, dengan cara apa pun, dari siapa pun untuk terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang bagi Negara Pihak berdasarkan Traktat ini; Mengizinkan penempatan, instalasi, atau penyebaran apa pun dari senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya di wilayahnya atau di lokasi mana pun yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.
- c. Ketentuan mengenai kewajiban bagi Setiap Negara Pihak untuk menyampaikan Deklarasi kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang seluruh senjata nuklir atau alat peledak nuklir yang pernah, sedang atau terdapat kepemilikan, penguasaan atau pengendalian di wilayah yurisdiksinya; serta menghapuskan program senjata nuklirnya, termasuk

penghapusan atau konversi yang tidak dapat dikembalikan (*irreversible conversion*) semua fasilitas terkait senjata nuklir sebelum berlakunya Traktat ini. Deklarasi dimaksud harus dilakukan oleh Setiap Negara Pihak paling lambat 30 hari setelah Traktat mulai berlaku, kemudian Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan semua deklarasi yang diterimanya tersebut kepada Negara-Negara Pihak.

- d. Ketentuan mengenai kewajiban setiap Negara Pihak wajib untuk bergabung dan mematuhi kewajiban pengamanan dan instrumen relevan lainnya di bawah Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Kewajiban dimaksud berupa aplikasi *comprehensive safeguards agreement* (CSA). Pada bagian ini juga mengatur ketentuan mengenai Negosiasi perjanjian tersebut wajib dimulai dalam kurun waktu 180 hari dari mulai berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Perjanjian tersebut wajib mulai berlaku paling lambat 18 bulan dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut.
- e. Ketentuan mengenai penghapusan menyeluruh senjata nuklir, yaitu bagi Setiap Negara Pihak yang setelah 7 Juli 2017 memiliki atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya dan menghapuskan program senjata nuklirnya, harus bekerja sama dengan otoritas internasional yang kompeten untuk memverifikasi penghapusan program senjata nuklir dan persediaan senjata serta alat peledak nuklir di wilayah yurisdiksinya yang bersifat tidak tergantung. Hasil verifikasi dimaksud wajib dilaporkan kepada Negara-negara Pihak Traktat untuk persetujuan. Negara Pihak tersebut harus menyepakati perjanjian

pengamanan dengan IAEA guna menjamin bahan nuklir yang dideklarasikan tidak akan dialihkan untuk tujuan persenjataan dan hanya untuk tujuan damai. Setiap Negara Pihak juga diwajibkan untuk segera melepaskan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya di wilayahnya atau di lokasi mana pun yang berada di bawah yurisdiksi yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan Negara lain dari status operasional, dan menghancurkannya sesegera mungkin sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pertemuan perdana Negara-Negara Pihak. Negara Pihak dimaksud wajib melaporkan kemajuan ini pada pertemuan Negara-Negara Pihak. Negara-Negara Pihak wajib menunjuk sebuah otoritas internasional yang kompeten untuk menegosiasikan dan memverifikasi penghapusan senjata nuklir sesuai ketentuan di dalam pasal.

- f. Ketentuan mengenai implementasi nasional isi traktat yaitu kewajiban bagi Setiap Negara Pihak wajib mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Traktat tersebut. Dalam hal ini, Setiap Negara Pihak wajib melakukan seluruh upaya-upaya hukum, administratif, dan lainnya yang layak, termasuk pengenaan sanksi pidana, untuk mencegah dan menekan segala aktivitas yang dilarang terhadap Negara Pihak berdasarkan Traktat ini yang dilakukan oleh pihak atau pada wilayah yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.
- g. Ketentuan mengenai bantuan kepada korban dan pemulihan lingkungan, yang berisi kewajiban bagi Setiap Negara Pihak untuk wajib memberikan bantuan yang cukup, tanpa diskriminasi usia maupun jenis kelamin,



termasuk perawatan medis, rehabilitasi dan dukungan psikologis, serta menyediakan inklusi sosial dan ekonomi kepada korban ledakan senjata nuklir. Dukungan yang sama juga wajib diberikan terkait perbaikan dan pemulihan lingkungan yang terkontaminasi sebagai akibat dari kegiatan pengujian atau penggunaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.

- h. Ketentuan mengenai kerja sama dan bantuan internasional yang mengatur kewajiban bagi Setiap Negara Pihak wajib bekerja sama dengan Negara-negara Pihak lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan Traktat ini. Masing-masing Negara Pihak berhak untuk mencari dan menerima bantuan, jika memungkinkan, dari Negara-negara Pihak lainnya. Setiap Negara Pihak yang mampu harus memberikan bantuan teknis, materi dan keuangan kepada Negara-negara Pihak yang terkena dampak penggunaan atau pengujian senjata nuklir dan korbannya. Setiap Negara Pihak yang berada dalam posisi untuk melakukannya harus memberikan bantuan kepada korban penggunaan atau uji coba senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya. Bantuan dapat diberikan, antara lain, melalui fasilitasi PBB, organisasi atau lembaga internasional, regional atau nasional, organisasi atau lembaga nonpemerintah atau secara bilateral.
- i. Ketentuan mengenai kewajiban bagi Negara-Negara Pihak wajib bertemu secara rutin untuk mempertimbangkan dan, jika perlu, mengambil keputusan berkenaan dengan masalah terkait penerapan atau implementasi Traktat dimaksud, sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan langkah selanjutnya pelucutan nuklir, termasuk

implementasi dan status Traktat ini; tindakan untuk penghapusan program senjata nuklir yang terverifikasi, terikat waktu dan tidak tergantikan, termasuk protokol tambahan Traktat ini; serta hal-hal lain yang sesuai dan konsisten dengan ketentuan-ketentuan Traktat ini. Sekretaris Jenderal PBB dalam waktu 1 tahun sejak berlakunya Traktat. Pertemuan lebih lanjut dari Negara-negara Pihak harus diselenggarakan oleh Sekretaris-Jenderal PBB setiap dua tahun, atau pada waktu yang disetujui Negara-negara Pihak. Pertemuan Negara-negara Pihak wajib mengadopsi aturan prosedurnya pada sesi pertamanya. Sebelum adanya adopsi tersebut, aturan prosedur konferensi PBB untuk menegosiasikan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah kepada penghapusan menyeluruhnya, akan berlaku.

Di Pasal ini juga mengatur ketentuan mengenai Pertemuan luar biasa Negara-negara Pihak wajib diadakan, apabila dianggap perlu, oleh Sekretaris-Jenderal PBB, berdasarkan permintaan tertulis Negara Pihak mana pun, sepanjang permintaan tersebut didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Negara-Negara Pihak.

Selanjutnya diatur terkait reviu pelaksanaan dan kemajuan traktat Setelah kurun waktu lima tahun setelah berlakunya Traktat, Sekretaris-Jenderal PBB wajib mengadakan konferensi untuk mereviu pelaksanaan dan kemajuan traktat dimaksud dalam mencapai tujuannya. Konferensi reviu selanjutnya akan diadakan dengan interval enam tahun untuk tujuan yang sama.

Pasal ini juga mengatur keharusan untuk mengundang Negara-negara yang bukan pihak dari Traktat ini, beserta badan-badan terkait dari sistem PBB, organisasi atau lembaga internasional lainnya yang terkait, organisasi regional, Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta organisasi-organisasi nonpemerintah yang terkait, untuk menghadiri pertemuan Negara-negara Pihak dan konferensi reviu sebagai pengamat.

- j. Ketentuan mengenai Biaya pertemuan Negara-negara Pihak, konferensi reviu dan pertemuan luar biasa Negara-negara Pihak ditanggung oleh Negara-Negara Pihak dan Negara-Negara bukan pihak dari Traktat ini yang berpartisipasi di pertemuan atau konferensi tersebut sebagai pengamat, sesuai dengan skala penilaian PBB dengan penyesuaian.

Selain itu pasal ini juga mengatur kewajiban bagi Negara-negara Pihak untuk menanggung Biaya yang dikeluarkan oleh Sekretaris-Jenderal PBB dalam mengedarkan deklarasi berdasarkan Pasal 2, laporan berdasarkan Pasal 4, dan perubahan yang diusulkan berdasarkan Pasal 10 Traktat ini, sesuai dengan skala penilaian PBB dengan penyesuaian-penyesuaian.

Adapun biaya pengimplementasian upaya verifikasi yang diperlukan berdasarkan Pasal 4 serta biaya yang berhubungan dengan pemusnahan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, dan penghapusan program-program senjata nuklir, termasuk penghapusan atau konversi semua fasilitas terkait senjata nuklir, ditanggung oleh Negara-negara Pihak yang terhadapnya hal itu berlaku.

- k. Ketentuan yang mengatur hak dari Negara Pihak untuk mengusulkan Amendemen terhadap Traktat yang dapat dilakukan kapan pun sejak berlaku. Teks amendemen wajib disampaikan kepada Sekretaris-Jenderal PBB yang akan mengedarkannya ke semua Negara Pihak lainnya guna pertimbangan lebih lanjut. Apabila mayoritas Negara-Negara Pihak mendukung pertimbangan usulan tersebut lebih lanjut maka memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal PBB paling lambat 90 hari setelah peredaran tersebut dilakukan dan usulan tersebut wajib dipertimbangkan di pertemuan Negara-negara Pihak selanjutnya atau di konferensi revidi, manapun yang terjadi lebih dahulu. Adopsi amendemen disepakati oleh suara mendukung dari mayoritas dua pertiga Negara-Negara Pihak.
- l. Ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan antarnegara pihak apabila terjadi perselisihan di antara dua atau lebih Negara Pihak sehubungan dengan interpretasi atau penerapan Traktat ini, para pihak terkait wajib mengonsultasikan bersama dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian perselisihan melalui negosiasi atau melalui cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB. Pertemuan Negara-negara Pihak dapat berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa, termasuk dengan menawarkan jasa baik (*good offices*), menghimbau Negara-Negara Pihak terkait untuk memulai prosedur penyelesaian yang mereka pilih dan merekomendasikan jangka waktu untuk segala prosedur apa pun yang disetujui, berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Traktat ini dan Piagam PBB.

- m. Ketentuan mengenai kewajiban Setiap Negara Pihak untuk mendorong Negara-Negara yang bukan pihak dari Traktat ini untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau bergabung pada Traktat ini, dengan tujuan kepatuhan universal seluruh Negara terhadap Traktat.
- n. Traktat ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara di Markas Besar PBB di New York sejak tanggal 20 September 2017.
- o. Pernyataan bahwa Traktat ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Negara-Negara penandatanganan, serta pernyataan bahwa Traktat ini terbuka untuk akses.
- p. Ketentuan yang mengatur mulai berlakunya Traktat yaitu 90 hari setelah instrumen kelimpuluh dari tanggal ketika Negara tersebut menyampaikan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya.  
Sedangkan bagi setiap Negara yang menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya setelah tanggal penyampaian instrumen kelima puluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya, maka Traktat ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah tanggal ketika Negara tersebut menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya.
- q. Ketentuan yang menyatakan bahwa Pasal-Pasal dalam Traktat tidak dapat direservasi. Sehingga, tidak ada Pasal apapun yang dapat direservasi oleh Pemerintah Indonesia.
- r. Ketentuan yang menyatakan bahwa traktat ini memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya bagi Setiap Negara Pihak, dalam menjalankan kedaulatan nasionalnya, memiliki hak untuk menarik diri dari Traktat ini apabila ia

memutuskan bahwa kejadian luar biasa yang berhubungan dengan perihal yang diatur dalam Traktat ini telah telah membahayakan kepentingan tertinggi negaranya. Negara Pihak yang menarik diri tersebut wajib memberitahukan terkait penarikan dirinya kepada Penyimpan disertai pernyataan tentang kejadian luar biasa tersebut. Penarikan diri tersebut akan mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan penarikan oleh *Depositary*. Meskipun demikian, apabila periode 12 bulan telah lampau, Negara Pihak yang menarik diri tersebut adalah pihak dalam suatu konflik bersenjata, maka Negara Pihak tersebut akan tetap terikat oleh kewajiban Traktat sampai tidak lagi menjadi pihak dalam suatu konflik bersenjata.

- s. Ketentuan yang mengatur bahwa pengimplementasian Traktat ini tidak mengesampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara-negara Pihak sehubungan dengan traktat internasional yang telah ada, yang terhadap mana Negara Pihak tersebut merupakan pihak, sepanjang kewajiban-kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan Traktat ini. Hal ini termasuk juga dengan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang telah menandatangani *Additional Protocol* yang berguna sebagai upaya pengamanan dari IAEA agar pengembangan teknologi nuklir dari Negara-Negara Pihak tidak diperuntukan untuk pengembangan teknologi senjata nuklir.
- t. Ketentuan yang mengatur bahwa Penyimpanan Traktat dilaksanakan oleh Sekretaris-Jenderal PBB.

u. Ketentuan yang mengatur bahwa Teks bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol dari Traktat ini adalah sama-sama autentik.

2. Ketentuan mengenai mulai berlakunya undang-undang, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya dalam naskah akademik ini, dapat ditarik simpulan untuk menjawab identifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Permasalahan yang mendasari keperluan dan manfaat dari pengesahaan Traktat yaitu masih terdapat celah dan kekurangan tersendiri dalam upaya penghancuran senjata nuklir secara umum jika dibandingkan dengan rezim multilateral lainnya dalam lingkup pelucutan senjata kimia dan biologi, yakni ketiadaan kewajiban pelarangan atau membuat tidak sah senjata nuklir, meski telah terdapat norma hukum internasional terkait pengaturan senjata nuklir melalui *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) diperlukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk implementasi yang seimbang antara agenda pelucutan senjata nuklir, nonproliferasi dan hak pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan arah kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Traktat juga akan melengkapi komitmen nasional dalam tujuan dimaksud, khususnya terhadap pengesahan dan akses traktat internasional yang relevan sebelumnya. Traktat menawarkan solusi dengan memiliki elemen utama berupa kewajiban moral yang mengikat semua negara guna membuat tidak sah dan melarang pengembangan, pembuatan, kepemilikan, pengalihan, penggunaan dan



penyimpanan senjata nuklir. Penerapan aspek membuat tidak sah dimaksud dipandang efektif dengan mengubah perspektif terkait relevansi senjata nuklir kepada dampak kemanusiaan yang buruk dari keberadaan dan penggunaan senjata dimaksud dan bukan melalui perspektif keamanan yang selama ini digunakan. Pendekatan ini meletakkan hak hidup damai yang terbebas dari ancaman ledakan senjata nuklir sebagai barang milik bersama (*public goods*) sehingga berhak diakses oleh setiap manusia dan setiap negara berkontribusi secara kolektif untuk mewujudkan dan melestarikannya.

3. Pembentukan RUU ini didasari oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertama, landasan filosofis yang mendasari yakni amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta wujud pelaksanaan nilai Pancasila, terutama sila ke-2. Kedua, landasan sosiologi yang mendasari yakni masih dipercayainya kepemilikan senjata nuklir sebagai pertahanan doktrin militer oleh beberapa negara. Sedangkan komitmen Indonesia yakni terhadap pelucutan menyeluruh senjata nuklir dan memperkuat pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai guna memperkuat kerja sama internasional dan pemanfaatan nasional. Ketiga, landasan yuridis yang mendasari yakni Bab X A UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39/ Tahun 1999, serta partisipasi Indonesia sebagai Negara Pihak pada beberapa traktat internasional terkait senjata nuklir seperti *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT), *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT), dan *Bangkok Treaty* namun traktat-traktat tersebut belum mengatur aspek kriminalisasi dan membuat tidak sah pengembangan, kepemilikan, dan penggunaan senjata nuklir dalam kerangka multilateral. Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 Traktat dan Pasal 10 UU No. 24/ Tahun 2000, perlu dilakukan

pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) mengingat lingkungannya bersifat politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

4. Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmennya, melengkapi keputusan penandatanganan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) disela-sela *High Level Week* SMU PBB ke-72 oleh Menteri Luar Negeri RI pada 20 September 2017, serta memperkuat dasar hukum nasional terkait komitmen pelucutan senjata pemusnah massal. Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam RUU terbagi menjadi dua yakni mengesahkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang pengesahan, serta menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Jangkauan obyek pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) adalah ruang lingkup pelarangan kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir; garda aman program nuklir nasional; implementasi nasional; bantuan korban serta perbaikan lingkungan dari ledakan senjata nuklir; kerja sama dan bantuan internasional; konferensi negara pihak; biaya;

amandemen perjanjian; penyelesaian sengketa; universalisasi; pengesahan dan pemberlakuan. Arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) ini adalah mengesahkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) menjadi undang-undang.

## **B. Saran**

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dan bahan keterangan pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dapat dimasukkan dalam Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas Prioritas 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

Browne, R. (2019). *CNN Edition: With a signature, Trump brings Space Force into being.*

Carlson, J. (2019). *Is the NPT Still Relevant? – How to Progress the NPT's Disarmament Provisions. Jorunal for Peace and Nuclear Disarmament.*

Docherty, B. (2017). *The Legal Content and Impact of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.* Harvard University.

Dowling, S. (2017). *BBC Future: The Monster Atomic Bomb That was Too Big to Use.*

ICAN. (2017). *Hiroshima and Nagasaki Bombings.*

International Court of Justice. (1996). *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.*

Kellenberger, J. (2010). *Bringing the Era of Nuclear Weapons to An End.*

Kelsen, H. (1992). *Introduction to the Problems of Legal Theory.* Inggris: Clarendon Press.

Spaak, T. (2013). *Basic Concepts of Public International Law: Monism and Dualism.* Serbia: Faculty of Law University of Belgrade, and others.

Sunyawati, D. (2013). *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret.* ISSN: 2303-3274. Indonesia: Universitas Airlangga.

*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*  
*Vienna Convention on the Law of Treaties*

## Website:

- HM Government (2021) *Global Britain in a Competitive Age the Integrated Review of Security Defence Development and Foreign Policy*. Diakses pada 21 Maret 2022 dari [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/975077/Global\\_Britain\\_in\\_a\\_Competitive\\_Age-the\\_Integrated\\_Review\\_of\\_Security\\_Defence\\_Development\\_and\\_Foreign\\_Policy.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975077/Global_Britain_in_a_Competitive_Age-the_Integrated_Review_of_Security_Defence_Development_and_Foreign_Policy.pdf)
- ICAN. (2020). *Milenial Mengatakan Perang Tak Terhindarkan, Namun Harus Tetap Ada Batasannya*. Diakses pada Juni 2021 dari <https://blogs.icrc.org/indonesia/milenial-mengatakan-perang-tak-terhindarkan-namun-harus-tetap-ada-batasannya/>
- \_\_\_\_\_. *Fundamentals of IHL*. Diakses pada Maret 2022 dari [https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#d\\_iii](https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#d_iii)
- Mousavian, S. (2018). *Disarmament: The Forgotten Premises of Non-Proliferation*. Diakses pada Juni 2021 dari <https://lobelog.com/disarmament-the-forgotten-premises-of-non-proliferation/>
- SIPRI Yearbook. (2020). *Nuclear Weapon Modernization Continues but the Outlook for Arms Control is Bleak*. Diakses pada Juli 2021 dari <https://sipri.org/media/press-release/2020/nuclear-weapon-modernization-continues-outlook-arms-control-bleak-new-sipri-yearbook-out-now>
- \_\_\_\_\_. (2021). *Armaments, Disarmament, and International Security*. Diakses pada Februari 2022 dari <https://www.sipri.org/yearbook/2021/10>
- Tomonaga, M. (2019). *The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki: A Summary of the Human Consequences, 1945-*

2018, and Lessons for Homo sapiens to End the Nuclear Weapon Age. Diakses pada Juni 2021, dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2019.1681226>

Weiss, L. (2003). *Nuclear-Weapon States and the Grand Bargain*. Diakses pada Juni 2021, dari [https://www.armscontrol.org/act/2003\\_12/Weiss](https://www.armscontrol.org/act/2003_12/Weiss)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelerangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear*

*Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Kepalaingmerahan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.